

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TEMPAT PEMROSESAN
AKHIR MUARA FAJAR DENGAN SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH
TERBUKA OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



OLEH :

DIAN SAPUTRI
NPM : 177310618

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Dian Saputri
NPM : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub bab dalam skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan Normatif dan kriterial metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian komprehensif.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua,

(Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si)

Pembimbing

(Andriyus, S. Sos., M. Si)

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Dian Saputri
NPM : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota pekanbaru

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

Ketua,


Sekretaris,



Syaprianto, S.Sos., M.Ip


Dita Fisdian Adni, S.Ip., M.Ip

Mengetahui
Wakil Dekan 1,

Anggota,


Indra Saffi, S.Sos., M.Si


Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: *Bala* UIR-Fs/Kpts/2021 tanggal 30 Agustus 2021 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 31 Agustus 2021 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Dian Saputri
NPM : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan terhadap tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

Nilai Ujian : Angka : " *80.1* " ; Huruf : " *B1* "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Syaprianto, S.Sos., M.IP.	Ketua	1. 
2.	Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP.	Sekretaris	2. 
3.	Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.	Anggota	3. 
4.	Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si.	Notulen	4. 

Pekanbaru, 31 Agustus 2021
An. Dekan,


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 1340 /UIR-FS/KPTS/2021
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2020-2024.

Memperhatikan : Rekomendasi Ketua Jurusan/Ketua Program Studi dan Wakil Dekan Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : Dian Saputri
N P M : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Pengawasan terhadap tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru**

Struktur Tim :

1. Syaprianto, S.Sos., M.IP	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Dita Fisdian Adni, S.IP., M.IP	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Irwan Gesmi, S.Sos., M.Si	Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 30 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi.....
4. A r s i p -----sk.penguji-----

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Dian Saputri
NPM : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru


Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, 09 Agustus 2021

A.n Tim Penguji
Sekretaris,

Ketua,



Syaprianto, S.Sos., M.Ip


Dita Fisdian Adni, S.Ip., M.IP

Turut Menyetujui,
Wakil Dekan 1,


Indra Safri, S.Sos., M.Si

Prodi Ilmu Pemerintahan
Ketua,


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai prasyarat untuk menyelesaikan Studi Strata-1 atau SI pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau (UIR). Shalawat beriring salam penuh kerinduan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, manusia mulia sepanjang zaman, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempumaan dan masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi tata bahasa, teknik penulisan, segi bentuk ilmiahnya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan berbagai kritik dan saran perbaikan demi kesempurnaannya.

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru**, tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak yang memungkinkan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu, rasa terima kasih sedalam-dalamnya penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Safrinaldi, SH. M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan kepada penulsi dalam menimba ilmu pada lembaga pendidikan ini.

2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus. S.Sos. M.Si selaku Dosen Pembimbing atas bimbingan, motivasi, nasehat, dan pengarahan yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak-bapak, Ibu-Ibu Karyawan-Karyawati Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
7. Bapak/Ibu Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah beserta pegawai yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini dengan data-data dan solusi yang penulis butuhkan.
8. Ayahanda dan Ibunda tersayang atas curahan kasih sayang, untaian doa serta motivasi tiada henti dan sangat besar yang tak ternilai harganya bagi penulis. Terima kasih atas semua yang telah engkau berikan, tak akan aku kurangi bakti dan cintaku padamu, dan hanya Allah SWT lah yang mampu membalasnya.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2017; terima kasih atas semuanya. Hari-hari perkuliahan bersama kalian susah untuk dilupakan dan kupastikan kalian menjadi suatu kenangan yang terindah dalam hidup ini.


Akhirnya kepada Allah SWT penulis memohon semoga bimbingan, bantuan, pengorbanan dan keikhlasan yang telah diberikan selama ini akan menjadi amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang layak dari Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, Juli 2021

Penulis Ttd.

Dian Saputri



DAFTAR ISI

PERSETUJUAN SKRIPSI.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTARTABEL	vi
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	20
C. Tujuan Penelitian.....	20
D. Kegunaan Penelitian.....	20
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	22
A. Studi Kepustakaan.....	22
B. Penelitian Terdahulu.....	36
C. Kerangka Pikir.....	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasional Variabel.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Tipe Penelitian.....	44
B. Lokasi Penelitian	44
C. Informan	45
D. Jenis dan Sumber Data	45
E. Teknik Pengumpulan Data	46
F. Teknik Analisis Data.....	47
G. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	47
BAB IV GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru.....	48
B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	55

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru	58
D. Sumber Daya Organisasi	71
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Informan	74
B. Hasil Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	75
C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	115
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	117
B. Saran.....	118
DAFTAR KEPUSTAKAAN	119

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
I.1. Luas Wilayah Kota Pekanbaru Menurut Kecamatan Tahun 2019.....	7
I.2. Rekapitulasi Timbulan Sampah Terangkut Ke TPA Muara Fajar	18
II.1 Konsep Operasional Variabel Penelitian Tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	42
III.1 Jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	48

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian seminar skripsi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Saputri
NPM : 177310618
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S. 1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian seminar skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya palagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian usulan penelitian yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juli 2021
Pelaku Pernyataan,

Dian Saputri

**PELAKSANAAN PENGAWASAN TERHADAP TEMPAT PEMROSESAN AKHIR
MUARA FAJAR DENGAN SISTEM PEMBUANGAN SAMPAH TERBUKA
OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA PEKANBARU**

ABSTRAK

Oleh

DIAN SAPUTRI

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah diperkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengelolaan sampah dan daur ulang yang efektif. Pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Saat ini TPA Kota Pekanbaru di wilayah Muara Fajar masih menggunakan system *open dumping*. Hal ini menyebabkan pencemaran sistem air bawah tanah oleh air lindi dan arah pergerakannya dominan berada di bagian utara dan barat TPA. Akibat sistem pengelolaan persampahan dengan metoda *open dumping*, saat ini kapasitas TPA Muara Fajar sudah tidak memadai, sehingga membutuhkan penambahan lahan. Tetapi hal ini tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan lahan untuk dilakukan perluasan, maka Kota Pekanbaru perlu mengadakan lahan TPA baru sebagai pengganti TPA Muara Fajar, yang diawali dengan melakukan analisis lokasi. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan hambatan-hambatan. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dan kualitatif; informan dalam penelitian ini adalah Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru, Pengawas, Mandor dan Tenaga Kerja TPA Muara Fajar. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru dalam kategori cukup terlaksana. Pelaksanaan sistem pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena lemahnya pengawasan terhadap petugas, dimulai dari input sampah ke TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru melalui proses *sanitary landfill* yaitu dengan proses penimbunan.

Kata Kunci : Pelaksanaan, Pengawasan, Tempat Pemrosesan Akhir, Sistem Pembuangan Open Dumping

**IMPLEMENTATION OF SUPERVISION ON END PROCESS PROCESSING
WITH SECTION OF OPEN DUMPING DISPOSAL SYSTEM
HANDLING AND SOLID WASTE PROCESSING
KOTA PEKANBARU**

ABSTRACT

By

DIAN SAPUTRI

Sustainable waste management is an effort to manage urban waste that uses the principle of using waste to be useful for meeting community needs in terms of consumption and safeguarding environmental sustainability through the process of garbage collection, waste management and effective recycling. Waste management in Pekanbaru City has not implemented a well-integrated concept from one stage to another. At present the Pekanbaru City Landfill in the Muara Fajar area still uses an open dumping system. This causes pollution of the underground water system by leachate and its dominant direction of movement is in the north and west of the landfill. As a result of the solid waste management system with the open dumping method, currently the capacity of the Muara Fajar landfill is inadequate, requiring additional land. But this cannot be done because of limited land for expansion, Pekanbaru City needs to hold a new landfill area in lieu of the Muara Fajar landfill, which begins with conducting a site analysis. The purpose of this study is to carry out supervision of the final processing site with an open dumping disposal system by the Pekanbaru City Waste Management and Final Processing Section and obstacles. The method used is descriptive and qualitative methods; the informants in this study were the Head of the Waste Management and Final Processing Section of Pekanbaru City, the Supervisor, Overseer and the TPA Muara Fajar Workforce. Data collection techniques are interviews, observation and documentation. This study concluded that the Implementation of Supervision of Final Processing Sites with Open Dumping Disposal Systems by the Pekanbaru City Waste Management and Final Processing Section in the category was sufficiently implemented. The implementation of the waste management system at the landfill has not been fully implemented due to the weak supervision of the officers, starting from the garbage input to the Muara Fajar TPA in Pekanbaru City through the sanitary landfill process, namely the landfilling process.

Keywords: Implementation, Supervision, Final Processing Site, Open Dumping Disposal System

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah sebuah negara kesatuan yang terbagi atas daerah-daerah propinsi. Daerah Propinsi itu dibagi lagi atas daerah Kabupaten dan daerah Kota. Setiap daerah Propinsi, daerah Kabupaten dan daerah Kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Prinsip otonomi yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup dan berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan

kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan industri dan pertambahan jumlah penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun, meningkatkan sampah industri dan sampah domestik yang dihasilkan oleh penduduk sehingga semakin membebani tanah, udara dan sungai yang mengalir dalam wilayah perkotaan. Akibat pertambahan jumlah penduduk yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, jarang sekali dalam suatu wilayah kota di temukan ruang terbuka yang dapat digunakan untuk daerah pemukiman yang layak.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota terbesar di Provinsi Riau dan yang berkembang pesat. Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “Kotaku, Kotamu dan Kota Kita Bertuah.” Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 58 Kelurahan, dengan luas 632,26 km². Hal ini juga berdampak pada pesatnya jalur kendaraan dan lalu lintas di kota ini. Kota Pekanbaru sebagaimana visinya yaitu menjadi kota metropolitan yang madani. Sehingga masalah terkait kebersihan haruslah menjadi perhatian yang penting. Kota yang madani bukan hanya tergambar dari infrastruktur yang lengkap namun juga dari kebersihannya. Dengan demikian perlu diadakannya suatu studi nantinya akan didapatkan kondisi dari pengelolaan persampahan Kota Pekanbaru tersebut.

Kota Pekanbaru tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Sampah apabila tidak ditangani serius, akan memberikan dampak yang tidak baik bagi kesehatan masyarakat karena akan menimbulkan suatu penyakit dan pencemaran udara yang akan mengganggu bagi jalannya aktifitas masyarakat, maka pihak Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan perlu menangani secara serius pengelolaan sampah agar Kota Pekanbaru menjadi kota yang bersih, aman, nyaman dan mampu kembali mendapatkan Piala Adipura.

Persoalan sampah di kota Pekanbaru ini memang sudah lama terjadi, mulai dari persoalan internalnya Pemerintah kota Pekanbaru terhadap pihak ketiga pengelola sampah, sampai warganya yang kurang kesadaran akan kebersihan lingkungan kota Pekanbaru. Tingginya tingkat perkembangan penduduk dan penambahan jumlah penduduk di Kota Pekanbaru dari tahun ke tahun semakin meningkat. Lajunya urbanisasi dan pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru mengakibatkan banyaknya aktifitas yang terjadi di Kota Pekanbaru. Pertambahan jumlah penduduk ini di akibatkan, yaitu perpindahan penduduk yang datang ke Kota Pekanbaru, maka sangat besar sekali terjadinya permasalahan lingkungan dan juga banyaknya aktifitas setiap harinya yang dilakukan oleh masyarakat atau penduduk Kota Pekanbaru.

Padatnya jumlah penduduk di Kota Pekanbaru yang sudah berjumlah hampir 1,5 juta penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat dapat menimbulkan berbagai bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Salah satunya adalah masalah persampahan yang terdiri dari berbagai jenis seperti sampah kering dan sampah basah. Kondisi tersebut

memperlihatkan bahwa potensi sampah di Kota Pekanbaru cukup besar seiring dengan laju pertumbuhan penduduk yang sangat pesat.

Aktivitas yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat Kota Pekanbaru akan berdampak kepada kebersihan lingkungan daerah kota. Kebersihan di lingkungan daerah merupakan suatu keindahan dan kenyamanan yang diharapkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerahnya. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak dipergunakan lagi yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya yang ada di perkotaan dan semakin meningkat jumlah sampah dari tahun ke tahun. Ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah.

Aktivitas industri, perdagangan, jasa dan aktivitas kota lainnya. Memberikan pula dampak pada meningkatnya jumlah sampah yang signifikan. Kota Pekanbaru seperti kota besar lainnya di Indonesia juga mengalami masalah persampahan. Di kota Pekanbaru terdapat titik-titik yang menjadi rawan tumpukan sampah. Salah satunya yaitu di jalan Rajawali dan Soekarno Hatta. Setiap pagi sampah-sampah pada titik rawan tumpukan sampah tersebut tidak terangkut, sehingga mengganggu pengguna jalan karena sampah yang berserakan. Selain itu lemahnya penegakan hukum tentang pengelolaan persampahan menyebabkan penduduk kota masih banyak yang membuang sampah sembarangan. Padahal dulunya kota Pekanbaru merupakan kota yang mendapat Piala Adipura. Hal ini dikarenakan jumlah produksi sampah yang meningkat dan kecenderungan pola

hidup penduduk Kota Pekanbaru yang konsumtif serta masih rendahnya kesadaran lingkungan yang bersih.

Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Sampah dari hasil masyarakat tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Setelah sampah-sampah di TPS penuh, akan di angkut menggunakan truck seperti dumptruck, armroll, pick up dan kaisar, yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Tidak hanya itu, sampah-sampah hasil industri dan sampah pasar pun juga di angkut setiap harinya yang akan berakhir di TPA sampah.

Adapun TPA di Kota Pekanbaru sementara ini masih berjumlah satu TPA yaitu TPA Muara Fajar. Lokasi tempat pembuangan akhir sampah ini terletak di Kelurahan Muara Fajar, Kecamatan Rumbai Pesisir yang berjarak lebih kurang 18,5 km dari pusat Kota Pekanbaru dan kurang lebih 1,2 km dari Kelurahan Muara Fajar serta sekitar 300 m dari rumah penduduk (RT.I/RW.III). Lokasi ini mempunyai luas keseluruhan 8,6 Ha dan sebagian besar telah dijadikan tempat buangan sampah.

TPA sampah harus ada sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang baik. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasiann, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya lainnya. Dengan adanya manajemen pengelolaan tersebut, maka terlihat tahap demi tahap yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab yang berada di TPA untuk melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan sampah tersebut.

Pada awal pembukaan lahan, TPA Muara Fajar menerapkan metode *controlled landfill* dalam pengolahan sampah, hal ini ditandai dengan adanya saluran *drainase* untuk mengendalikan air hujan, saluran pengumpul lindi (*leachate*), kolam penampung, fasilitas pengendalian gas metan dan lain-lain, tetapi akibat peningkatan jumlah sampah yang melebihi kapasitas lahan penampungan sampah menjadikan TPA Muara Fajar menerapkan metode *open dumping* dalam pengolahan sampah.

TPA Muara Fajar menggunakan metode *open dumping*, dimana sampah hanya dibuang tanpa dilakukan penutupan dengan tanah atau tanpa diolah lebih lanjut menunjukkan peningkatan volume sampah dari tahun ke tahun. Hal ini bila dibiarkan begitu saja, maka akan menimbulkan gangguan terhadap lingkungan. Gangguan tersebut antarlain menimbulkan bau, mencemari air dan menimbulkan banyak penyakit. Oleh karena itu cara ini belum memenuhi syarat untuk TPA di kota besar khususnya padaproses dan tata cara pengelolaan sampah, sehingga harus dilakukan perubahanmetode pengelolaan dari *open dumping* ke TPA yang lebih baik lagi yaitu metode *sanitary landfill* agar proses pengelolaanya akan lebih

baik dan terkontrol, namun pada saat ini masih terkendala fasilitas pendukung yang belum memadai.

Pelaksanaan penelitian ini sejalan dengan Permen PU No.21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KNSP-SPP) pada strategi ke 5 (lima) yaitu meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah *sanitary landfill*, dimana TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan sampah yang mengarah pada metode *sanitary landfill*. TPA Muara fajar sudah mempunyai 2 (dua) unit timbangan yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah sampah yang masuk ke TPA Muara Fajar. Daya tampung TPA juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sampah.

Dinas atau instansi yang berwenang melaksanakan tugas untuk permasalahan pengelolaan dan pengawasan terhadap persampahan adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai berikut:“Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian Urusan Pemerintah Daerah Kota di Bidang Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Diamanatkan bahwa pengelolaan kebersihan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta SKPD lainnya”.

Berdasarkan Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Pada peraturan ini

pengelolaan sampah terdapat pada pasal 15 menjelaskan Bidang Pengelolaan Sampah mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota;
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk kemasan baru.
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilihan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *open dumping*.
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. Perumusan pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah,
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.
1. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.

- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- o. Pelaksanaan perencanaan, persediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru adalah tidak seimbangnya jumlah fasilitas pembuangan dan pemrosesan dibanding dengan jumlah kepadatan penduduk dan luas wilayah. Untuk kelancaran pengangkutan sampah dari perumahan, perkantoran dan ruko serta rumah penduduk maka diperlukan ketepatan waktu dalam pengambilan sampah yang ada di jalan dan TPS sehingga sampai ke TPA. Armada pengangkutan dan pemindahan sampah beroperasi sesuai dengan shift/waktu per Kecamatan dimulai dari Pagi Jam 06.00 sampai Sore Jam 18.00. Data road map atau rute wilayah pengangkutan sampah setiap harinya di setiap Kecamatan yang dikelola oleh DKP.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula (Manullang, 2004;136). Menurut Widiwijoto (2003:91), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik yang telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan,

dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam.

Pengawasan sampah adalah tindakan yang dilakukan dalam menetapkan aturan yang berkaitan dengan kegiatan untuk menilai atau mengoreksi kesalahan yang terjadi khususnya dalam pembuangan sampah. Proses pembuangan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada system yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep zero waste, dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

Pelaksanaan pengawasan sejatinya Walikota dapat membentuk Tim Operasi Yustisi. Tata cara penindakan dan prosedur tetap pelaksanaan tugas tim operasi yustisi dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku. Segala biaya berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tim operasi yustisi dibiayai oleh APBD. Namun tidak ada tindakan lebih lanjut tentang tim operasi tersebut. Selain itu terdapat juga mekanisme pengawasan oleh masyarakat melalui layanan pengaduan masyarakat yang diatur didalam Pasal 38 Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014 yaitu;

- a. Setiap warga mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat kegiatan pengelolaan sampah dapat menyampaikan pengaduan kepada Walikota melalui lurah, camat atau kepala dinas.

- b. Dalam menyampaikan pengaduan sebagaimana harus disertai data pendukung, paling sedikit memuat identitas pelapor, perkiraan sampah, alat bukti, lokasi, dan waktunya.
- c. Data pelapor wajib dirahasiakan oleh penerimaan pengaduan. Mekanisme sanksi juga diatur didalam Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2014.

Selain itu pelaksanaan pengawasan internal, terdapat juga fungsi pengawasan ekseternal yang dimiliki oleh Forum Masyarakat Peduli Sampah sesuai yang dimandatkan didalam Perda Kota Pekanbaru No. 08 Tahun 2017 namun forum ini belum terbentuk baru diwacanakan. Padahal apabila dikaji peran Forum masyarakat peduli sampah sangatlah penting dimana merupakan lembaga yang bersifat tetap yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru lakukan konsolidasi dengan pihak ketiga pengangkut sampah, yakni PT. Godang Tua Jaya (GTJ) dan PT. Samhana Indah (SHI). Dalam pengangkutan sampah harus memiliki SOP atau standar operasional. SOP ini meliputi wilayah kerja masing-masing, rute pengangkutan, dan lain sebagainya. Sehingga kekeliruan dapat diminimalisasi dan permasalahan dalam pengangkutan dapat diantisipasi.

Upaya manajemen Pemerintahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan agar program/kegiatan yang berhubungan dengan sampah guna terwujud kebersihan dan keindahan dalam Kota Pekanbaru, namun upaya itu belum didukung dengan ketersediaan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan unit pengangkutan sampah, sehingga menimbulkan persoalan sampah yang menumpuk. Seharusnya armada pengangkut sampah yang mesti tersedia 130 mobil, namun mobil untuk pengangkut sampah hanya tersedia sekitar 55 unit

mobil, dan petugas kebersihan seharusnya tersedia sebanyak 1300 orang, namun yang ada hanya sekitar 800 orang.

Dari semua jenis sampah pemerintah daerah kota Pekanbaru telah melarang untuk membuang sampah sembarangan di tempat umum, di Jalan raya dan pemukiman penduduk yang dapat mencemari lingkungan sekitar dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Berhubungan dengan hal ini di dalam peraturan daerah kota pekanbaru Nomor 08 Tahun 2014 tentang pengelolaan sampah telah mengatur tentang sanksi bagi pelanggar peraturan daerah ini dimana dicantumkan dalam pasal 71 ayat 1 yang berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan dalam pasal 66 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf g, huruf h, huruf I, huruf j, huruf l di kenakan sanksi pidana berupa denda sebesar Rp. 2. 500.000, 00 (dua juta lima ratus ribu rupiah

Kondisi diatas diperparah lagi dengan tingkat kesadaran masyarakat yang masih minim, dimana sudah diumumkan bahwa pembuangan sampah ketempat sampah yang legal waktu telah diatur antara pukul 18.00 wib sampai jam 5.00 pagi, namun yang terjadi masyarakat masih banyak yang membuat sampah diluar jadwal tersebut, dan masyarakat membuang sampah seenaknya saja tanpa memperhatikan jadwal yang telah diatur. Hal itu diperkuat oleh salah seorang responden masyarakat yang menyatakan: tingkat kesadaran masyarakat masih minim, hal itu bisa dilihat dari cara masyarakat membuang sampah sembarangan dan tanpa memperhatikan waktu. Pemandangan terjadinya penumpukan sampah dapat dilihat diruas jalan yang cukup strategis, sehingga upaya yang dilakukan selama ini untuk menangani persolan sampah menurut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dan belum optimal hasilnya. Permasalahan lain

yang ditemui terkait pengawasan tempat pemrosesan akhir di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru, antara lain:

1. Terlalu banyaknya sampah yang setiap hari masuk ke TPA Muara Fajar sehingga terjadi timbunan gunung sampah, sementara pengelolaan sampah tidak dilakukan secara efektif dan rutin, sampah hanya dibuang tanpa di kelola langsung oleh pekerja di TPA. Berikut data sampah yang masuk di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru:

Tabel 1.1 Rekapitulasi Timbunan Sampah Terangkut Ke TPA Muara Fajar dari Tahun 2014-2019

TAHUN	TIMBULAN SAMPAH			
	Total		Rata-Rata	
	Kg	Ton	Kg/hari	Ton/hari
2014	53,485,550	53,485.55	146,535.753	146.54
2015	78,773,280	78,773.28	215,817.205	215.82
2016	79,579,470	79,579.47	217,430.246	217.43
2017	133,500,260	133,500.26	365,754.137	365.75
2018	144,532,700	144,532.70	395,980.000	395.98
2019	148,819,753	148,819.75	407,725.351	407.73

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

2. Pengawas yaitu Bidang Pengelolaan Sampah yang ditugaskan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk mengawasi pengelolaan sampah dan pembuatan pupuk kompos di TPA tidak bekerja secara efektif, yang mana diketahui melalui observasi dilapangan pengawas tidak pernah datang ke TPA untuk melakukan pengecekan atau pengawasan dilapangan secara langsung untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan sampah di TPA dan pembuatan pupuk kompos tidak dijalankan secara efektif.

Gambar 1.1. Alat proses pembuatan pupuk kompos dari sampah yang telah di hancurkan tidak berjalan secara efektif



3. Terdapat kerusakan alat-alat yang digunakan untuk pengelolaan sampah, misalnya alat berat atau *excavator* namun tidak ada penanganan secara efektif dan tanggap sehingga sampah tidak dapat diproses dan menyebabkan penumpukan sampah.

Gambar 1.2 Tumpukan sampah yang belum dikelola karena alat berat yang tidak bisa digunakan



Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah dijelaskan, maka penelitian tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul :

“Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan diatas maka masalah dapat dirumuskan sebagai penelitian yaitu “Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru”.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini untuk :

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

D. Kegunaan Penelitian

Sedangkan kegunaan melakukan penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini dilakukan agar dapat bermanfaat dalam bidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian-penelitian yang mempunyai kesamaan.

2. Secara akademis, yaitu sebagai informasi lanjutan bagi peneliti lainnya, terutama penelitian yang mempunyai hubungan yang signifikan dengan penelitian yang sama dengan penelitian ini.
3. Secara praktis, merupakan sumber yang menjadi informasi bagi pihak-pihak yang berperan penting dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. STUDI KEPUSTAKAAN

1. Pemerintahan

Istilah pemerintah berasal dari kata perintah. Dalam konteks ini Ndraha menyatakan bahwa istilah perintah secara umum dimaknai sebagai yang bermaksud menyuruh melakukan sesuatu atau sesuatu yang harus dilakukan. Dengan demikian, pemerintah dapat diartikan sebagai orang, badan atau aparat yang mengeluarkan atau memberi perintah (dalam Napitupulu, 2012;7). Menurut Napitupulu (2012;9) istilah pemerintah mengandung arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perbuatan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia yang berdasar pada UUD 1945 istilah pemerintah pertama-tama ditentukan dalam alinea keempat. Pemerintah dalam hal ini adalah segenap alat perlengkapan negara atau Lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional. Pemerintah dalam arti luas menurut pengertian ini telah mendapatkan penataan melalui UUD 1945. Pemerintah dalam hal ini adalah bagian dari bangsa Indonesia. Karena seluruh bangsa diharapkan menjadi pelaksana pembangunan., pemerintah adalah juga unsur pelaksana pembangunan tersebut. (Napitupulu, 2012;9-10).

Pemerintah menurut Syafiie (2011;15) secara etimologi pemerintahan berasal dari kata “pemerintah” yang kemudian mendapat imbuhan sebagai berikut:

- a. Mendapat awalan “pe” menjadi kata “pemerintah” berarti bahan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengatur dan mengurus dalam suatu negara
- b. Mendapat akhiran “an” menjadi kata “pemerintahan” berarti perihal, cara, perbuatan atau urusan dari badan yang berkuasa dan memiliki legitimasi tersebut.

Didalam kata dasar “perintah” paling sedikit ada empat unsur penting yang terkandung, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang memerintah disebut pemerintah dan pihak yang diperintah disebut rakyat
- b. Pihak yang memerintah memiliki kewenangan dan legitimasi untuk mengaur dan mengurus rakyat
- c. Pihak yang diperintah memiliki keharusan untuk taat kepada pemerintah yang sah
- d. Antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah terdapat hubungan timbal balik, baik secara vertikal maupun horizontal (Syafiie, 2011;15)

Pemerintah adalah gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok maupun antar individu dengan kelompok. Gejala ini terdapat pada suatu saat di dalam sebuah masyarakat (Ndraha, 1997;6). Dalam Bahasa Inggris, pemerintahan disebut government, artinya to steer, mengemudikan atau mengendalikan. Sehingga semula lambang pemerintahan itu berbentuk kemudi kapal.

Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa Pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan sebagai suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syaratnya yaitu dapat dipelajari, dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materiaa maupun formal, universal sifatnya, sistematis serta spesifik/khas (dalam Syafiie, 2011;20).

Sementara itu menurut Soemendar (dalam Syafiie, 2011;8) pemerintahan sebagai badan yang penting dalam rangka pemerintahannya, pemerintah musti memperhatikan pula ketentraman dan ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan kepentingan masyarakat, pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaturan-pengaturan, komunikasi peran serta seluruh lapisan masyarakat dan legitimasi.

Pemerintah mengandung arti Lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah proses berlangsungnya kegiatan atau perubahan pemerintah dalam mengatur kekuasaan suatu negara.

Dari keseluruhan defines tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah kelompok orang-orang tertentu secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh pemerintahan itu sendiri.

Rasyid membagi fungsi pemerintahan menjadi 4 bagian yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation), (Labolo, 2006;22). Untuk mengetahui suatu masyarakat,

maka lihatlah pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran. Terkait dengan pelayanan menurut Ndraha lebih menitik beratkan pada aspek pelayanan sebagai fungsi pokok yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Pelayanan itu dikelompokkan menjadi layanan sipil dan jasa public.

Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (menurut Millet dalam Syafiie (2011;11))

Definisi organisasi menurut Syafiie (2011;12) adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur kewenangan jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh pemerintah dari atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

2. Konsep Kebijakan dan Implementasi Kebijakan

James E Anderson sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu).

Menurut Agustino (2010:139) implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.

Menurut Pressman dan Wildavsky (2012:20) dalam Implementasi Kebijakan Publik, definisi Implementasi adalah menjalankan atau melaksanakan suatu kebijakan (*tocarryout*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*tofulfill*), untuk menghasilkan *output* sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*toproduce*) untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*tocomplete*).

Dunn (2003 : 22) mengemukakan bahwa proses pembuatan kebijakan adalah serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada dasarnya bersifat politis. Aktifitas politik tersebut dijelaskan sebagai serangkaian tahap yang saling bergantung yang diatur menurut urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan. Kemudian pembuatan kebijakan merupakan sebuah aktifitas yang diarahkan tujuan, sebagai yang memiliki cirri tersendiri dan aktifitas fisik dan ekspresif murni yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif, alternatif dalam arah yang dikehendaki. Selanjutnya Hessel menyebutkan bahwa pengembangan kebijakan adalah lebih luas dan berkenaan dengan peningkatan pembuatan keputusan antar pemerintah sebagai suatu keseluruhan.

Sementara itu Suharto (2005 : 7) mengatakan kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan tertentu. Setiap

kebijakan yang akan dibuat harus pula memiliki tolak ukur agar setiap Kebijakan publik itu bisa berjalan secara efektif.

Menurut Soetopo (2005 : 10) kebijakan publik adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau Negara yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Kebijakan publik bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada didalam masyarakat. Kemudian Kaplan mendefenisikan Kebijakan publik sebagai suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan-tujuan tertentu, nilai-nilai tertentu dan praktek-praktek tertentu. Selanjutnya Friedrik mengatakan Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada. Dan kebijakan pemerintah merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, etik dan moral, diarahkan guna menempati pertanggung jawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan (dalam Islamy, 1997 :

Menurut Anderson merumuskan kebijaksanaan sebagai rangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang dilakukan sejumlah aktor (pejabat, kelompok dan instansi pemerintah)dengan adanya masalah atau persoalan yang dihadapi (dalam Wahab, 2004 : 13). Sedangkan Van Doom dan Lammer (dalam Hogerwerf, 1983 : 7) mengemukakan kebijaksanaan sebagai suatu rencana aksi, suatu susunan sasaran dan tujuan.

Menurut Friedrik (dalam Syafi'ie, 2005 : 107) kebijakan pemerintah adalah suatu usulan tindakan oleh seseorang, kalangan pemerintah pada suatu lingkungan, politik tatanan mengenai hambatan, peluang yang dapat diatasi, dimanfaatkan suatu kebijakan dalam mencapai tujuan, merealisasikan suatu

maksud. Menurut Hogerwerf kebijaksanaan adalah membangun masyarakat yang terarah dengan pemakaian kekuasaan. Sedangkan Anderson mengatakan kebijaksanaan adalah sebagai suatu tindakan tertentu yang bertujuan, diikuti oleh seorang aktor atau sejumlah actor yang berhubungan dengan masalah tertentu yang dihadapi.

Kebijakan publik menurut Nugroho (2007 : 36-37) adalah keputusan otoritas negara yang bertujuan mengatur kehidupan bersama. Tujuan dari kebijakan publik dapat dibedakan dari sisi sumber daya yaitu antara kebijakan publik yang bertujuan mendistribusikan sumber daya negara dan yang bertujuan menyerap sumber daya negara. Analisis kebijakan adalah pemahaman mendalam akan suatu kebijakan atau pula pengkajian untuk merumuskan suatu kebijakan.

Menurut George C. Edward III dalam Agustino (2006 : 149) mengatakan untuk menentukan keberhasilan Implementasi suatu kebijakan terdapat empat variabel, yaitu:

1. Komunikasi

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengentahui apa yang mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakandan peraturan implementasi harus ditansmisikan (dikomunikasikan).

2. Sumberdaya

Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator haarus mengetahui

apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadikesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

3. Disposisi

Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksananya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

4. Struktur birokrasi

Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

3. Kebijakan Pemerintahan

Untuk memecahkan, mengurangi atau mencegah terjadinya suatu masalah, diperlukan suatu kebijakan yang diformulasikan dengan mempunyai fungsi dan sasaran tertentu, di mana untuk mencapai tujuan dan sasaran dari kebijakan tertentu diperlukan suatu implementasi dari kebijakan itu sendiri yang merupakan proses lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan hal ini sesuai dengan pendapat (Abidin, 2002: 20).

Banyak pakar menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah sebagai kekuasaan mengalokasikan nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan. Ini mengandung konotasi tentang kewenangan pemerintah yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat. Tidak ada suatu organisasi lain yang wewenangnya mencakup seluruh masyarakat kecuali pemerintah. Menurut Carl Friedman mengatakan bahwa yang paling pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (*goal*), sasaran (*objective*), atau kehendak (*purpose*). (Abidin, 2002:20)

Menurut Ndraha (2003:493-494), kebijakan yaitu pilihan terbaik dalam usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pada batas-batas kompetensi aktor atau lembaga yang bersangkutan dan mengikat pertanggung jawaban secara formal, etika, maupun moral serta diarahkan guna menepati pertanggung jawaban aktor pemerintahan dalam lingkungan pemerintahan.

Perbuatan kebijakan merupakan sebuah aktivitas yang diarahkan tujuannya, sebagai yang memiliki ciri tersendiri dari aktivitas fisik dan ekspresif

murni, yang bertujuan untuk mempengaruhi prospektif (masa depan) alternatif dalam arah yang dikehendaki. (Tangkilisan, 2003:6)

Menurut Koryati (2005:7) mengatakan bahwa secara umum kebijakan dapat dikatakan sebagai rumusan keputusan pemerintah yang menjadi pedoman tingkah laku guna mengatasi masalah publik yang mempunyai tujuan, rencana dan program yang akan dilaksanakan secara jelas.

Kemudian Ibrahim (2004:2) mengemukakan bahwa kebijakan itu adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu, disebutkan juga bahwa kebijaksanaan itu bentuknya nyata (praktis) dari kebijakan.

Kebijakan publik menurut Dwijowijoto (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh Negara, khususnya pemerintah, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan.

Menurut friedrick (dalam Dwijowijoto, 2008:53) mendefenisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Thomas (dalam Dwijowijoto, 2008:54) Kebijakan publik adalah sebagai segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil berbeda.

Sedangkan menurut Nugroho (2004:101) bahwa perumusan kebijakan adalah inti dari kebijakan publik yang dilihat dari kebijakan publik yang ditujukan

untuk melakukan intervensi terhadap kehidupan publik untuk meningkatkan kehidupan publik itu sendiri yang dinilai dari ketersediaan kemampuan sumber daya manusia.

Dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pendapat diatas bahwa yang disebut kebijakan pemerintah adalah suatu formulasi berupa keputusan tetap yang dikeluarkan pemerintah dan berlaku umum untuk mempengaruhi tujuan sesuai dengan arah yang dikehendaki, demi kepentingan publik.

4. Konsep Pengawasan

Tery (dalam Salam, 2007 : 23) merumuskan pengawasan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar , apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perubahan-perubahan sehingga pelaksanaan sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Menurut Manullang (2004 : 13) pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Pengawasan menurut Feriyanto (2015:63) merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan. Sebagai salah satu fungsi amanjemen, mekanisme pengawasan didalam suatu organisasi memang mutlak diperlukan. Pelaksanaan suatu rencana atau program tanpa diringi dengan suatu system penagwasan yang baik dan berkesinambungan, jelas akan mengakibatkan lambat-lambatnya atau bahkan tidak tercapainya sasaran dan tujuan yang telah ditentukan. Adapun tahap-tahap proses pengawasan, antara lain (Feriyanto, 2015:63):

a. Tahap penetapan standar

Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan

Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat

c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan

Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel

d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan

Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan

e. Tahap pengambilan tindakan koreksi

Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimaan perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

Luther Gulick dan L. Urwick dalam Ndraha (2003;12) mengemukakan bahwa Control merupakan suatu proses. Proses tersebut berlangsung di bawah empat prinsip control yang juga prinsip organisasi. Keempat prinsip itu adalah:

1. Koordinasi sebagai hubungan timbal balik semua faktor di dalam suatu situasi,
2. Koordinasi dengan kontak langsung antar manusia yang berkepentingan,
3. Koordinasi pada tahap awal setiap kegiatan,
4. Koordinasi sebagai sebuah proses yang berjalan terus menerus.

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang akan dilaksanakan, menilai dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan semula (Manulang, 2004;136).

Pengawasan terhadap segala tindakan pemerintah daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dan peraturan daerah memiliki sifat :

- a. Pengawasan prefentif yaitu pengawasan dilakukan sesudah keputusan daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
- b. Pengawasan represif yaitu pengawasan dilakukan sebelum keputusan-keputusan atau peraturan daerah tersebut dikeluarkan atau dibuat.
- c. Pengawasan umum yaitu pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang perintah daerah dan komponen-komponen dalam lingkungan departemen dalam negeri.

Menurut Feriyanto (2015:67), syarat-syarat pengawasan antara lain :

1. Pengawasan harus mendukung sifat dan kebutuhan kegiatan
2. Pengawasan harus melaporkan setiap penyimpangan yang terjadi
3. Pengawasan harus mempunyai pandangan ke depan
4. Pengawasan harus objektif, teliti dan sesuai dengan standar
5. Pengawasan harus luwes atau fleksibel
6. Pengawasan harus serasi dengan pola organisasi
7. Pengawasan harus ekonomis
8. Pengawasan harus mudah dimengerti
9. Pengawasan harus diikuti dengan perbaikan atau koreksi

Menurut Siagian (2003 : 115) agar pengawasan dapat berjalan efektif dan efisien, dapat digunakan beberapa teknik pengawasan yaitu :

- a. Teknik pengawasan langsung, yaitu apabila pemimpin organisasi atau pemerintahan melakukan sendiri pengawasan terhadap kegiatan sedang dijalankan dengan beberapa bentuk seperti inspeksi langsung.
- b. Teknik pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan dari jarak jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh bawahannya yang berbentuk laporan tulisan dan lisan.

Prinsip pengawasan memastikan pelaksanaan pekerja sesuai rencana, sehingga harus ada perencanaan tertentu, intruksi dan wewenang kepada bawahan kita. Prinsip lainnya adalah harus merefleksikan sifat-sifat kebutuhan dari aktivitas yang harus dievaluasi, dapat dengan segera melaporkan penyimpangan-penyimpangan, fleksibel dapat merefleksikan pada organisasi, ekonomis, dapat dimengerti dan dapat menjamin diadakannya tindakan korektif.

5. Konsep Tata Kelola Sampah

Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat (UU No 18 Pengelolaan sampah Tahun 2008). Sampah adalah segala sesuatu yang tidak terpakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia, termasuk yang dilakukan industry tetapi yang bukan biologis karena *human wastes* tidak termasuk di dalamnya dan umumnya bersifat padat, karena air bekas tidak termasuk di dalamnya. (Azwar, 1995:6).

Sedangkan menurut Widiwijoto (2003:91), sampah adalah sisa-sisa bahan yang telah mengalami perlakuan baik yang telah diambil bagian utamanya, telah mengalami pengolahan, dan sudah tidak bermanfaat, dari segi ekonomi sudah

tidak ada harganya serta dari segi lingkungan dapat menyebabkan pencemaran atau gangguan kelestarian alam.

Murtadho dan gumbira (1998:21) membedakan sampah atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik meliputi limbah padat semi basah berupabahan-bahan organik yang umumnya berasal dari limbah pertanian. Sedangkan sampah anorganik meliputi sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang.

Sampah organik memiliki sifat mudah terurai oleh mikroorganisme dan mudah membusuk karena memiliki rantai karbon relative pendek. Sedangkan sampah anorganik berupa sampah padat yang cukup kering dan sulit terurai oleh mikroorganisme karena memiliki rantai karbon yang panjang dan kompleks seperti kaca, besi, plastic, dan lain-lain. Berdasarkan pengertian diatas maka ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sampah adalah segala sesuatu benda (padat, cair, dan gas) yang tidak dikehendaki lagi keberadaanya yang berasal dari aktifitas manusia kecuali kotoran manusia.

Pengelolaan sampah (*solid waste management*) merupakan permasalahan yang kompleks yang memerlukan penanganan dengan teknologi dan banyak disiplin ilmu, teknologi yang digunakan meliputi pengurangan sampah dari sumbernya, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir, dimana keseluruhan proses ini harus sesuai dengan hukum yang berlaku, sosial masyarakat, dan panduan lingkungan hidup yang melindungi kesehatan masyarakat, memenuhi nilai estetika dan secara ekonomi. Untuk merespon perilaku masyarakat terhadap sampah dan pengelolaan sampah secara

terpadu maka disiplin ilmu yang diperlukan antara lain: administrasi, keuangan, hukum, arsitektur, perencanaan kota, ilmu lingkungan, dan teknik rekayasa.

Secara garis besar teori pengelolaan sampah di Indonesia telah tercantum dalam SNI (Standar Nasional Indonesia) merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh Badan Standar Indonesia yang berlaku secara nasional, dalam pengelolaan sampah SNI mengeluarkan standarnya pertambahan jumlah penduduk pada suatu wilayah secara otomatis akan memperkecil daya dukung sarana prasarana di suatu wilayah. Dengan analogi yang sama pertambahan penduduk juga akan terkait langsung terhadap jumlah timbulan di wilayah permukiman atau perkotaan. Kuantitas dan pemerataan penempatan sarana persampahan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pengelolaan sampah. Pola pengelolaan sampah di banyak daerah di Indonesia masih terbagi atas 2 (dua) kelompok pengelolaan yaitu antara pengelolaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dari timbulan, pewadahan, pengangkutan, dan pembuangan akhir atau pemusnahan atau sampai ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) dan pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang melayani pengangkutan sampah dari TPS ke TPA. Pengelolaan secara terpadu terhadap persampahan oleh pemerintah atau pihak swasta yang ditunjuk oleh pemerintah secara umum belum banyak dilaksanakan, kecuali di beberapa kota besar di Indonesia. Keterbatasan anggaran dalam pemenuhan sarana persampahan adalah alasan pokok pemerintah dan minat swasta yang masih rendah dalam menangani bisnis bidang persampahan.

Tempat pemrosesan akhir selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan. Cara – cara Pengelolaan Sampah:

1. *Hog feeding*

pembuangan sampah *garbage* untuk pakan ternak

2. *Insenaration* (pembakaran)

Insenaration(pembakaran) yaitu dengan pembuangan sampah ke TPA, kemudian dibakar, pembakaran sampah dilakukan ditempat tertutup dengan mesin dan peralatan khusus yang dirancang untuk pembakaran sampah, sistem ini memerlukan biaya besar untuk pembangunan, operasional dan pemeliharaan mesin dan peralatan lain.

3. *Sanitary Landfill*

pembuangan sampah dengan cara menimbun sampah dengan tanah yang dilakukan lapis demi lapis, sedemikian rupa sehingga sampah tidak berada dialam terbuka, jadi tidak sampai menimbulkan bau serta tidak menjadi tempat binatang bersarang. Cara ini tentu sangat bermanfaat jika sekaligus bertujuan untuk meninggikan tanah yang rendah seperti rawa, genangan air dan sebagainya.

4. *Composting* (pengomposan)

pemanfaatan sampah organik menjadi kompos, untuk tujuan pengomposan sampah harus dipilih-pilih sehingga sampah organik dan anorganik terpisah.

5. *Discharge To Seweres*

sampah harus dihaluskan dan kemudian dibuang kedalam saluran pembuangan air bekas, Cara ini dapat dilakukan pada rumah tangga atau

dikelola secara terpusat dikota-kota, Cara ini membutuhkan biaya yang besar serta tidak mungkin dilakukan jika sistem pembuangan air kotor tidak baik.

6. *Dumping* (penumpukan)

pembuangan sampah dengan penumpukan diatas tanah terbuka, dengan cara ini TPA memerlukan tanah yang luas dan sampah ditumpuk begitu saja tanpa adanya perlakuan, Sistem *dumping* memang dapat menekan biaya, tetapi sudah jarang dilakukan karena masyarakat sekitarnya sangat terganggu, Cara ini berpengaruh buruk terhadap lingkungan, berupa sumber penyakit, dan tempat binatang bersarang.

7. *Individual Incenerstion*

pembakaran sampah yang dilakukan perorangan dirumah tangga, pembakaran haruslah dilakukan dengan baik, jika tidak asapnya akan mengotori udara serta dapat menimbulkan bahaya kebakaran.

8. *Recycling*

menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dari hasilnya dimanfaatkan misalnya kaleng, kaca dan sebagainya. Cara ini berbahaya untuk kesehatan, terutama jika tidak mengindahkan segi kebersihan.

9. *Reduction*

menghancurkan sampah menjadi jumlah yang lebih kecil dan hasilnya dimanfaatkan, misalnya *garbage reduction* yang dapat menghasilkan lemak, hanya saja biayanya sangat mahal tidak sebanding dengan hasilnya (Azwar,2002).

6. Konsep Sistem *Open Dumping* (*sistem pembuangan sampah terbuka*)

Menurut Nurul (2009:279) metode *Open Dumping*, yaitu sistem pembuangan sampah yang dilakukan secara terbuka. Hal ini akan menjadi masalah jika sampah yang dihasilkan adalah sampah organik yang membusuk karena menimbulkan gangguan pembauan dan estetika serta menjadi sumber penularan penyakit.

Open dumping atau pembuangan terbuka merupakan cara pembuangan sederhana dimana sampah hanya dihamparkan pada suatu lokasi, dibiarkan terbuka tanpa pengamanan dan ditinggalkan setelah lokasi tersebut penuh. Akan tetapi masih ada Pemda yang menerapkan cara ini karena alasan keterbatasan sumber daya. Cara ini tidak direkomendasikan lagi mengingat banyaknya potensi pencemaran lingkungan yang dapat ditimbulkannya seperti (Hadiwiyoto, 2003:39):

- a. Perkembangan vektor penyakit seperti lalat, tikus, dan lain-lain.
- b. Polusi udara oleh bau dan gas yang dihasilkan.
- c. Polusi air akibat banyaknya lindi (cairan sampah) yang timbul.
- d. Estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor.

Cara *open dumping* merupakan cara yang paling mudah dan murah dilakukan namun banyak menimbulkan dampak pencemaran. Setelah sampah di lokasi TPA sampah dibuang begitu saja. Dampak yang ditimbulkan dari cara ini antara lain bau yang tidak sedap, sampah berserakan, dan dimungkinkannya menjadi sarang bibit penyakit dan tempat berkembang biak faktor penyebab penyakit seperti kecoa, lalat dan tikus.

7. Konsep Sistem *Sanitary Landfill*

Menurut Damanhuri (2008) pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pemrosesan, pendaurulangan, atau pembuangan dari material sampah. Praktik pengelolaan sampah berbeda beda antara negara maju dan negara berkembang, berbeda juga antara daerah perkotaan dengan daerah pedesaan, berbeda juga antara daerah perumahan dengan daerah industri. Pengelolaan sampah yang tidak berbahaya dari pemukiman dan institusi di area metropolitan biasanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan untuk sampah dari area komersial dan industri biasanya ditangani oleh perusahaan pengolah sampah.

Metode pengelolaan sampah berbeda-beda tergantung banyak hal, di antaranya tipe zat sampah, tanah yang digunakan untuk mengolah dan ketersediaan area (Damanhuri, 2008). *Sanitary Landfill* (lahan urug saniter), yaitu pemusnahan sampah dengan membuat lubang di tanah kemudian sampah dimasukkan dan ditimbun dengan tanah sebagai lapisan penutup lalu dipadatkan. Cara ini memerlukan persyaratan harus tersedia tempat yang luas, tersedia tanah untuk menimbunnya, dan tersedia alat-alat besar (Wahid Iqbal dan Nurul C, 2009: 279-280).

Metode *sanitary landfill* merupakan metode yang dianjurkan. Pada metode ini sampah dibuang, ditutup dengan tanah dan bersamaan dengan ini dipadatkan dengan alat berat agar menjadi lebih mampat. Lapisan di atasnya dituangkan sampah berikut tanah secara berlapis dan demikian seterusnya sampai akhirnya rata dengan permukaan tanah.

Metode ini adalah metode yang cukup rumit dibandingkan dengan sebelumnya biaya yang relatif tinggi namun sangat berdampak positif untuk masyarakat di sekitar TPA. Pada metode ini sampah di hingga mencapai ketebalan tertentu lalu dipadatkan, kemudian sampah dilapisi tanah kembali dan dipadatkan, pada lapisan atas tanah penutup dapat hamparkan lagi sampah yang kemudian ditimbun lagi dengan tanah.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

2.1. Penelitian Terdahulu

No.	Nama, judul dan tahun penelitian	Metode	Teori yang digunakan	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Azmi Hamdi (2015) Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Di Kota Padang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif	Teori Siagian (2008:46) tentang pengawasan, yaitu : 1. Penetapan standar 2. Memantau 3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 4. Membandingkan 5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan	Hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang masih belum sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang bisa berjalan sesuai dengan peraturan maka perlu dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah. Pengawasan	- Objek penelitian - Teori yang digunakan

				<p>terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang masih belum optimal, sebab masih ditemukan kendala-kendala yang dapat menghambat terlaksananya pengawasan. Kendala-kendala yang dihadapi, yaitu Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan sampah tidak menjelaskan pengawasan apa saja yang harus dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang, kurangnya personil yang dimiliki dalam melakukan pengawasan dan belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) mengenai pelaksanaan pengelolaan sampah di Kota Padang sehingga pengawasan belum dapat dilakukan secara optimal.</p>	
--	--	--	--	---	--

2.	Agra Bahana (2016) Analisis Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Pedurungan Koa Semarang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.	Teori Sejati (2009:24) tentang Pengelolaan sampah, yaitu : 1. Input 2. Proses 3. Output	Dalam perencanaan pengelolaan sampah, UPT Wilayah 3 Kecamatan Pedurungan memiliki 14 jumlah TPS yang masing-masing pengelolaannya harus dilakukan pengangkutan sampah 1 ritasi hingga 2 ritasi, 1 truk mengampu dua Kecamatan dan pengangkutan dilakukan pada pagi hari hingga sore hari.	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan
3.	Jayanti Nigiawan (2018) Manajemen Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tembalang	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.	Teori George Terry (Handoko, 2009 : 22) tentang fungsi-fungsi Manajemen yaitu : 1. Perencanaan 2. Pengorganisasian 3. Pengarahan 4. Pengawasan	Kegiatan manajemen pengelolaan sampah di Kecamatan Tembalang telah berhasil dilaksanakan dengan prosedur 3R (Reduce, Reuse, Recycle) melalui proses pemilahan sampah. Manajemen pengelolaan kegiatan tersebut telah dilaksanakan dengan baik pada proses planning, organizing, actuating, maupun controlling, namun begitu masih belum optimal, sehingga perlu dilakukan peningkatan di beberapa aspek,	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan


				sepertipenanganan berbagai kendala yang dihadapi dalam kegiatanpengelolaan sampahdiKecamatan Tembalang.	
4.	Lilin Arliyana (2017) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Sekolaq Darat Kabupaten Kutai Barat	Jenis penelitian ini diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.	Teori Pengelolaan sampah rumah tangga dilihat dari Undang-undang No. 18 Tahun 2008 : 1. Proses 2. Pengawasan 3. Pengolahan	Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan sampah rumah tanggal di Kecamatan Sekolaq Darat telah diatur dalam Peraturan Daerah Kutai Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah, namun secara implementatif belum mencapai hasil yang optimal.	- Variabel penelitian - Objek penelitian - Teori yang digunakan

Dari penjabaran penelitian terdahulu diatas maka dapat dijelaskan bahwa kesimpulannya dari pengawasan dan pengelolan sampah belum optimal dan belum sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah penelitian masing-masing.

C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dari variabel penelitian “Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru” kemudian diukur dengan acuan dari beberapa teori yang dijadikan indikator serta fenomena yang terjadi, maka penulis menjelaskan hubungan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penafsiran makna dan maksud penelitian. Untuk lebih jelas, teori yang dijadikan indikator akan menampilkan pada gambar sebagai berikut:

Gambar II.1 Kerangka Pikiran Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru



Sumber : Data Modifikasi Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional Variabel

Untuk menghindari pemahaman yang berbeda tentang konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka dikemukakan konsep sebagai berikut :

1. Kebijakan merupakan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan oleh pemerintah atau apa yang tidak dilakukannya, ia adalah tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran dari program pelaksanaan niat dan peraturan-peraturan

2. Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.
 - a. Tahap penetapan standar. Tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
 - b. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Digunakan sebagai dasar atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat
 - c. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan. Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan, laporan, metode, pengujian dan sampel
 - d. Tahap perbandingan pelaksanaan dengan standard an analisa penyimpangan. Digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan
 - e. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimaan perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan.

E. Operasional Variabel

Untuk memudahkan arah penelitian ini yang terdiri dari satu variabel dengan empat indikator ini, maka dilakukan operasional variabel yang tertuang pada tabel berikut ini :

Tabel II.1 Konsep Operasional Variabel

Konsep	Variabel	Indikator	Item yang dinilai
1	2	3	4
Pengawasan merupakan fungsi manajerial yang keempat setelah perencanaan, pengorganisasian dan pengarahan (Feriyanto, 2015:63)	Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru	Penetapan standar	1. Adanya peraturan 2. Adanya sanksi
		Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Adanya SOP 2. Adanya tindakan
		Pengukuran pelaksanaan kegiatan	1. Adanya pemantauan 2. Adanya evaluasi
		Pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan	1. Mengidentifikasi permasalahan 2. Langkah pemecahan masalah
		Pengambilan tindakan koreksi	1. Adanya koreksi 2. Adanya perbaikan

Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

Agar data-data bisa di dapatkan secara benar dan lengkap, maka penulis melakukan pengumpulan data serta metode-metode yang di gunakan oleh penulis dalam membahas hasil penelitian yang di buat oleh penulis adalah :

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam peneliitan ini yaitu deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terdapat pada saat penelitian yang berdasarkan pada pengamatan penulis dilapangan dengan cara mengumpulkan data, mengklarifikasikan dan menganalisa sehingga diperoleh rumusan analisa terhadap permasalahan yang dihadapi. Kemudian dengan metode penelitian kualitatif, metode ini berusaha memberikan suatu gambaran mengenai keadaan dilapangan sehingga metode ini bertujuan mengakumulasi data belaka sehingga diperoleh kesimpulan dari penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang terjadi, maka penelitian ini dilakukan di Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini adalah karena Dinas ini merupakan badan yang melakukan pengawasan tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan open dumping dan terdapat permasalahan terkait pengolahan sampah tersebut.

C. Informan dan Key Informan

Informan penelitian adalah subjek atau pihak yang mengetahui atau memberikan informasi maupun kelengkapan mengenai objek penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu :

1. Pengawas TPA Muara Fajar yaitu Bapak Mar Bujang
2. Mandor TPA Muara Fajar yaitu Bapak Aceng
3. Tenaga Kerja TPA Muara Fajar yaitu Bapak Edian Ady

Adapun yang menjadi key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Bidang Pengelolaan Sampah yaitu Bapak Drs. Amirullah dan Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru yaitu Bapak H. Amir Husni, ST.

D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan informan penelitian melalui *key informan* dimana peneliti sudah memahami informasi awal tentang objek penelitian maupun informan penelitian dengan menggunakan *purposive sampling*. *Purposive sampling* menurut Djaman satori (2007;6) yaitu teknik pengambilan sampling yang ditetapkan dengan menyesuaikan pada tujuan atau pertimbangan tertentu.

E. Jenis dan Sumber Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan, maka penulis membagi kedalam dua bagian yaitu :

1. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber dilapangan melalui wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang berkenaan dengan Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan

Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru Data Sekunder yaitu data yang diambil dari Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru Kota Pekanbaru dengan melakukan kepustakaan riset meliputi :

1. Gambaran umum Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru
2. Gambaran umum TPA Muara Fajar Pekanbaru

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain :

1. Observasi

Yang penulis lakukan langsung melakukan survei ke tempat penelitian lokasi. Dengan melakukan observasi langsung dilapangan, penulis dapat mengetahui kejadian sebenarnya yang terjadi di lapangan. Observasi dilakukan pada Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru sehingga dapat mengetahui permasalahan yang terjadi mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Pengumpulan jumlah-jumlah data yang dilakukan dengan cara memberikan peranyaan-pertanyaan langsung terhadap responden yang akan menerimanya sesuai dengan objek yang akan di teliti oleh penulis.

Adapun wawancara dilakukan dengan Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru.

3. Dokumentasi

Adalah data yang di kumpulkan melalui data-data yang di kutip dari sebuah catatan, seperti dokumentasi dan administrasi sesuai dengan masalah yang akan diteliti. Dengan begitu dokumentasi dapat di peroleh dengan melalui arsip-arsip/dokumen-dokumen pada lembaga yang ingin diteliti.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Nazir (1999 : 149) “Analisis data adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, memanipulasi, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca”. Dalam menganalisis data, data hasil dokumentasi dihubungkan dan dilengkapi dengan data hasil wawancara.

Setelah data berhasil dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data diatas, maka peneliti akan mengelompokkan sesuai dengan jenis data. Kemudian data tersebut akan diolah dan dianalisis secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan memaparkan data yang berdasarkan kenyataan dilapangan dengan kondisi yang terjadi saat penelitian.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Tabel III.2. Tabel jadwal waktu penelitian tentang Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Dengan Sistem Pembuangan Open Dumping Oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Kota Pekanbaru

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Tahun 2020																												Ket
		September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari								
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4					
1	Persiapan dan penyusunan UP	x	x	X	x	X	x																							
2	Seminar UP							x	x	x	x																			
3	Perbaikan UP											x	x																	
4	Perbaikan daftar kuisisioner													x																
5	Pengurusan rekomendasi penelitian (riset)															x	x													
6	Penelitian Lapangan																			x										
7	Penelitian dan analisis data																			x	x									
8	Penyusunan laporan Penelitian (Skripsi)																							x						
9	Konsultasi Perbaikan Skripsi																							x	x					
10	Ujian Skripsi																											x		
11	Refisi dan Pengesahan skripsi																											x	x	
12	Penggandaan serta Penyerahan skripsi																												x	

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Awal mula Kota Pekanbaru berkembang tidak lupa dari manfaat Sungai Siak yaitu tempat sarana transportasi. Ketika tepat abad ke 18, wilayah Senapelan yang terletak di sebelah Sungai Siak, menjadi pasar oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Minangkabau. Seiring waktu yang berjalan, daerah tersebut mengalami perkembangan dan menjadi ramai. Tepat tanggal 23 Juni 1784, kawasan ini di beri nama Pekanbaru dengan musyawarah "Dewan Menteri" dari Kesultanan Siak, yang terdiri dari datuk empat suku Minangkabau (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan Kampar), daerah ini diberi nama Pekanbaru, dengan kemudian hari akan diperingati hari jadinya kota tersebut.

Berdasarkan *Besluit van Het Inlandsch Zelfbestuur van Siak* No.1 tanggal 19 Oktober 1919, Pekanbaru menjadi bagian distrik dari Kesultanan Siak. Namun pada tahun 1931, Pekanbaru dimasukkan ke dalam wilayah Kampar Kiri yang dikepalai oleh seorang *controleur* yang berkedudukan di Pekanbaru dan berstatus *landschap* sampai tahun 1940. Kemudian menjadi ibukota *Onderafdeling Kampar Kiri* sampai tahun 1942. Setelah pendudukan Jepang pada tanggal 8 Maret 1942, Pekanbaru dikepalai oleh seorang gubernur militer yang disebut gokung.

Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut *Haminte* atau Kotapraja. Kemudian pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik

Indonesia, Pekanbaru (*Pakanbaru*) menjadi daerah otonom *kota kecil* dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah. Selanjutnya sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibu kota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25 sebelumnya yang menjadi ibu kota adalah Tanjung Pinang (kini menjadi ibu kota Provinsi Kepulauan Riau).

Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau. Pada waktu itu berupa dusun yang bernama : Dusun payung sekaki yang terletak ditepi sungai siak di seberang pelabuhan yang ada sekarang. Sewaktu pendudukan Jepang, Pekanbaru menjadi, *Gun* yang di pakai oleh Gun Cho dan tempat kedudukan Riau *SYUTJOUKANG*. Akhirnya pemerintahan Republik Indonesia berubah status menjadi : Hermenten Pekanbaru ibu Kota keresidenan Riau berdasarkan ketetapan Gubernur Sumatera di Medan Nomor 103 tanggal 01 Mei Tahun 1946.

1. Kota kecil berdasarkan Undang-undang Nomor 01 Tahun 1975.
2. Kota berdasarkan Undang-undang Nomor 05 Tahun 1974.

Pekanbaru merupakan sebuah kota yang terletak di tengah-tengah Pulau Sumatera. Posisi sangat mendukung untuk menjadikan Pekanbaru sebagai sebuah kota transit baik dari maupun menuju kota-kota lain. Dengan Bujur Timur yang terletak pada titik 101- 36 dan 0-35 Lintang Utara, menjadikan Pekanbaru sebagai daerah yang memiliki ketinggian 5-10 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 1987 luas Kota Pekanbaru dikembangkan dari 62,96 Km dengan 8 Kecamatan, 36 Kelurahan dan 9 Desa. Pembagian ini juga diperkuat dengan dikeluarkannya Undang-undang

Nomor 22 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan. Namun berdasarkan Perda Nomor. 3 Tahun 2003 beberapa kecamatan di Pekanbaru kembali dimekarkan. Kecamatan yang dimekarkan itu antara lain, Kecamatan Payung Sekaki yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Tampan, Kecamatan Tenayan Raya dan Marpoyan Damai yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Raya, Kecamatan Rumbai Pesisir yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai. Adapun luas keseluruhan dari kota Pekanbaru mencapai 632,36 Km². Dan untuk mengetahui secara rinci luas dari pada masing-masing Kecamatan di Daerah kota Pekanbaru ini maka dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel IV.1 Kota Pekanbaru Berdasarkan Luas Kecamatan

NO	KECAMATAN	LUAS (KM)	Persentase (%)
1	Pekanbaru kota	2,26	0,36
2	Senapelan	6,65	1,05
3	Sukajadi	5,10	0,81
4	Limapuluh	4,04	0,64
5	Sail	3,26	0,52
6	Rumbai	105,23	16,64
7	Rumbai pesisir	96,75	15,30
8	Bukit Raya	94,56	14,96
9	Tenayan Raya	108,84	17,21
10	Marpoyan Damai	89,86	14,21
11	Tampan	63,08	9,98
12	Payung sekaki	52,63	8,32
JUMLAH		632,26	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019

Dari uraian diatas terlihat bahwa Kecamatan terluas didaerah kota Pekanbaru adalah Kecamatan Km² sedangkan Kecamatan terkecil dan Tersempit adalah Kecamatan Pekanbaru Kota dengan Luas Wilayahnya 2,26 Km. Dengan

jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang cukup padat serta perkembangan pembangunan yang sangat cepat maka di perlukan pendidikan untuk menggerakkan laju pembangunan tersebut. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting terhadap perkembangan dan kemajuan yang membicarakan disiplin keilmuan formal sekotetapi di dalam pendidikan terkandung muatan berbagai pemahaman yang esensial akan seluruh tata kehidupan manusia.

Pertumbuhan penduduk kota pekanbaru merupakan salah satu hal yang patut mendapat perhatian. Sebagai salah satu kota metropolitan, Pekanbaru menjadi tujuan masyarakat luar daerah untuk mencari peruntungan. Hal ini terkadang menimbulkan beberapa masalah seperti pengangguran dan perumahan, yang kemudian menimbulkan peningkatan angka kriminalitas. Diperkirakan jumlah penduduk kota pekanbaru untuk saat ini berjumlah sekitar 847,378 jiwa yang tersebar pada 12 kecamatan, seperti diuraikan pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 Jumlah Penduduk Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Persentase (%)
1.	Pekanbaru kota	27.059	2.68 %
2.	Senapelan	38.183	3.78 %
3.	Sukajadi	49.336	4.88 %
4.	Limapuluh	43.982	4.35 %
5.	Sail	22.956	2.27 %
6.	Rumbai	73.231	7.24 %
7.	Rumai pesisir	72.970	7.21 %
8.	Bukit Raya	106.161	10.50 %
9.	Tenayan Raya	142.519	14.09 %
10.	Marpoyan Damai	141.569	14.00 %
11.	Tampan	194.331	19.21 %
12.	Payung sekaki	99.170	9.80 %
JUMLAH		1.011.467	100%

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru, 2019.

Dari tabel diatas tampak bahwa penduduk terdapat diwilayah kecamatan Tampan dengan jumlah penduduk 194.331 jiwa atau sekitar 19,21 % dari jumlah keseluruhan dari jumlah penduduk. Sedangkan kecamatan dengan penduduk terkecil adalah kecamatan Pekanbaru Kota yaitu 27.059 jiwa atau sekitar 2,68 % dari jumlah keseluruhan penduduk kota pekanbaru.

Dalam upaya menjamin kelangsungan hidup diri dan keluarga, masyarakat Kota Pekanbaru telah berusaha memenuhi kebutuhan itu sebagai tujuan yang asasi bagi setiapindividu dengan bekerja atau berusaha pada berbagai faktor, sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu.

Peluang usahapun semakin bertambah pula seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Tapi lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan semakin lajunya angka pertambahan penduduk, sehingga banyak yang tidak mendapat pekerjaan yang pada akhirnya banyak terjadi pengangguran, terlebih lagi peluang kerja yang ada hanya membutuhkan orang-orang yang terpilih.

Dengan adanya bidang usaha atau sektor usaha yang beraneka ragam telah menyebabkan komposisi mata pencaharian masyarakat Kota Pekanbaru yang heterogen, terpecah dalam berbagai sektor pekerjaan. Hal ini sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing individu atau bakat dan kemampuan yang ada pada diri seseorang.

Bagi anggota masyarakat yang tidak memiliki mata pencaharian atau pekerjaan besar, kemungkinan untuk melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana jika di bandingkan dengan orang yang memiliki pekerjaan atau mata pencaharian yang tetap. Dari data yang di peroleh, dapat dinyatakan bahwa dari

berbagai macam bidang sektor mata pencaharian penduduk kota pekanbaru, sektor perdagangan mendominasi mata pencaharian masyarakat pekanbaru.

Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang hidup dari industri relative cukup besar. Semakin berkembangnya industri-industri di kota Pekanbaru merupakan upaya untuk mencapai sasaran pembangunan ekonomi nasional, dimana industri memegang peranan penting dan menentukan, dan oleh karenanya perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif sertamendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam, sumber daya manusia dan danayang telah tersedia.

Makin banyaknya jumlah penduduk, maka semakin bertambah atau meningkat pula jumlah pencari kerja. Salah satu upaya untuk menanggulangi pengangguran akibat semakin banyaknya jumlah pencari kerja, maka masyarakat Kota Pekanbaru berupaya menciptakan suatu lapangan kerja sendiri, sebagai upaya membuka usaha sendiri (berwiraswasta). Hal ini tidak saja berguna bagi mereka yang tidak mendapat pekerjaan, tetapi juga berguna sebagai upaya untuk memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat lainnya yang juga belum mendapat pekerjaan.

Bagi masyarakat yang tidak dapat membuka peluang kerja atau bekerja ditempat lain telah mendorong bagi seseorang untuk melakukan perbuatan tindak pidana. Tindak pidana ini semakin meningkat tatkala tidak ada satupun pihak yang melakukan bimbingan dan arahan kepada pelaku. Sebagaimana diketahui keberhasilan pembangunan pada berbagai sektor sangat dipengaruhi sektor

pendidikan. Demi kelancaran program ini Pendidikan harus ditunjang dengan fasilitas dan saran-saran sesuai dengan kelayakannya.

Kota Pekanbaru memiliki beberapa bangunan dengan ciri khas arsitektur Melayu diantaranya bangunan Balai Adat Melayu Riau yang terletak di jalan Diponegoro, Bangunan ini terdiri dari dua lantai, di lantai atasnya terpampang beberapa ungkapan adat dan pasal-pasal Gurindam Dua Belas karya Raja Ali Hajisastrawan keturunan Bugis. Pada bagian kiri dan kanan pintu masuk ruangan utama dapat dibaca pasal 1 - 4, sedangkan pasal 5 – 12 terdapat di bagian dinding sebelah dalam ruangan utama. Kemudian di jalan Sudirman terdapat Gedung Taman Budaya Riau, gedung ini berfungsi sebagai tempat untuk pagelaran berbagai kegiatan budaya dan seni Melayu Riau dan kegiatan-kegiatan lainnya. Sementara bersebelahan dengan gedung ini terdapat Museum Sang Nila Utama, merupakan museum daerah Riau yang memiliki berbagai koleksi benda bersejarah, seni, dan budaya. Museum ini menyandang nama seorang tokoh legenda dalam Sulalatus Salatin, pendiri Singapura. Selanjutnya Anjung Seni Idrus Tintin salah satu ikon budaya di Kota Pekanbaru, merupakan bangunan dengan arsitektur tradisional, menggunakan nama seorang seniman Riau, Idrus Tintin, dibangun pada kawasan yang dahulunya menjadi tempat penyelenggaraan MTQ ke-17.

Pada kawasan Senapelan terdapat Masjid Raya Pekanbaru yang sebelumnya dikenal dengan nama *Masjid Alam*, dibangun sekitar abad ke-18 dengan gaya arsitektur tradisional dan merupakan masjid tertua di Kota Pekanbaru. Sementara *Tradisi Petang Megang* disaat memasuki bulan Ramadhan

telah dilakukan sejak masa Kesultanan Siak masih tetap diselenggarakan oleh masyarakat Kota Pekanbaru.

B. Gambaran Umum Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Pekanbaru merupakan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, sasaran organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 17 Tahun 2008 tentang susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru serta didukung pula oleh Keputusan Walikota Pekanbaru tentang uraian Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pengelolaan Sampah, Kasi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah, Kasi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah, dan Kasi Sarana dan Prasarana.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terdiri dari 1 sekretariat dan 4 bidang teknis yaitu Bidang Tata Lingkungan, Bidang Pengelolaan Sampah, Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya, serta Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

Adapun visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih, Hijau, Indah dan Gemerlap menuju Kota Metropolitan yang Madani”. Kemudian misi terdiri dari:

1. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Terbersih
2. Menjadikan Kota Pekanbaru sebagai Kota Hijau

3. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Indah
4. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Gemerlap
5. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Madani
6. Kota Pekanbaru sebagai Kota yang Metropolitan

Adapun susunan organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum.
 2. Sub Bagian Keuangan.
 3. Sub Bagian Program.
- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahi:
 1. Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan.
 2. Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan.
 3. Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kemsakan Lingkungan.
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, membawahi:
 1. Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah.
 2. Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah.
 3. Seksi Sarana dan Prasarana.
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, membawahi:
 1. Seksi Pemantauan Lingkungan.
 2. Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan.

3. Seksi Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

f. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, membawahi:

1. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan.
2. Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan.
3. Seksi Retribusi dan Penagihan.

g. Unit Pelaksana Teknis (UPT).

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sedangkan jumlah pegawai yang ada pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru diluar dari jumlah tenaga harian lepas itu sendiri berjumlah 69 orang, hal ini dapat dilihat dari keterangan tabel dibawah ini:

Tabel IV.3. Jumlah Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru


NO	JABATAN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1 orang
2.	Sekretaris	1 orang
3.	Kasubbag	3 orang
	Staf	10 orang
4.	Kepala Bidang Tata Lingkungan	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	15 orang
5.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	17 orang
6.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Beracun dan Berbahaya	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	3 orang
7.	Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	1 orang
	Kepala Seksi	3 orang
	Staf	3 orang
JUMLAH		69 orang

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

C. Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Selanjutnya dalam sebuah organisasi manapun tentunya memiliki struktur sebagai susunan terhadap hirarki jabatan suatu organisasi, mengenai struktur Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru



1. Kepala Dinas

Tugas pokok Kepala Dinas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan sub urusan kehutanan serta tugas pembantuan lainnya. Adapun fungsi Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, antara lain:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- b. perumusan rencana kerja, program dan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- c. pelaksanaan kegiatan yang menjadi tugas pokok Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.
- d. perumusan kebijakan, penyusunan dan perencanaan teknis, pemberian bimbingan dan penyuluhan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- e. penyelenggaraan pelayanan umum dan pelayanan teknis di bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- f. pelaksanaan urusan bidang kehutanan sub urusan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- g. penetapan dan pengesahan naskah dinas sesuai dengan kewenangannya.
- h. pembinaan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup dinas.
- i. pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang lingkungan hidup dan kebersihan.
- j. pembinaan pegawai di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

k. pengelolaan keuangan dinas.

l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

Tugas pokok sekretaris merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sekretariat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sekretaris meliputi:

- a. pelaksanaan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.
- b. perencanaan, penyusunan, perumusan dan pengoordinasian pelaksanaan program reformasi birokrasi.
- c. penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan program.
- d. penyelenggaraan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
- e. pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggungjawaban.
- f. pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, ketertib.an dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan dinas serta perlengkapan gedung kantor.
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum

Tugas pokok sub bagian umum adalah merencanakan, menyusun, merumuskan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Umum berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan. Fungsi sub bagian umum meliputi:

- a. penyiapan bahan perumusan perlengkapan urusan tata usaha, rumah tangga serta kearsipan.
- b. pelaksanaan kegiatan, penghimpunan dan sosialisasi peraturan perundangundangan, dokumentasi serta pengolahan data dan informasi Sub Bagian Umum.
- c. pelaksanaan urusan keprotokolan, koordinasi dengan instansi terkait sesuai bidang tugasnya serta pelayanan hubungan masyarakat.
- d. pelaksanaan kegiatan pelayanan ruang pimpinan, tamu pimpinan, upacara-upacara dan rapat-rapat dinas,
- e. pengelolaan perjalanan dinas dan operasional rumah tangga dinas.
- f. pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan Barang Milik Daerah (EMD),
- g. pelaksanaan kegiatan kebersihan, ketertiban, kenyamanan ruangan dan halaman kantor, disiplin pegawai serta pengamanan di lingkungan dinas.
- h. perumusan dan pelaksanaan pengolahan data pegawai, formasi pegawai, mutasi pegawai, penyusunan Daftar Unit Kepangkatan (DUK) dan

registrasi ASN serta pengarsipan penilaian prestasi kerja ASN di lingkungan dinas.

- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Sub Bagian Keuangan

Tugas pokok sub bagian keuangan adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian keuangan meliputi:

- a. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pelaksanaan verifikasi serta penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).
- c. Pelaksanaan penyiapan Surat Perintah Membayar (SPM).
- d. Pelaksanaan verifikasi harian atas penerimaan.
- e. Pelaksanaan verifikasi laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- f. Penyiapan dan pelaksanaan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan dinas.
- g. Pelaksanaan penatausahaan aset meliputi pembukuan, inventerisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Pelaksanaan penyimpanan terhadap dokumen dan bukti kepemilikan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan.

- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

5. Sub Bagian Program

Tugas pokok sub bagian program adalah merencanakan dan melaksanakan program kerja Sub Bagian Program berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi sub bagian program meliputi:

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perumusan Rencana Kerja Tahunan (RKT), penetapan kinerja, Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), laporan realisasi fisik program pembangunan, laporan tahunan dan laporan evaluasi kinerja.
- b. Pengumpulan data dan informasi untuk pengembangan dan kebutuhan sarana dan prasarana.
- c. Perumusan dan pelaksanaan pengendalian dan pelaporan.
- d. Perumusan, pelaksanaan dan penghimpunan petunjuk teknis yang berhubungan dengan penyusunan program.
- e. Pelaksanaan fasilitasi pengadaan barang dan jasa.
- f. Pelaksanaan fasilitas dan penyusunan tindak lanjut laporan masyarakat, temuan pemeriksaan fungsional dan pengawasan lainnya.
- g. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Bidang Tata Lingkungan

Tugas pokok bidang tata lingkungan membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan tata lingkungan. Fungsi bidang tata lingkungan meliputi:

- a. Pelaksanaan inventarisasi data dan informasi sumber daya alam.
- b. Pelaksanaan penyusunan, pemantauart, evaluasi dan sinkronisasi pemuatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) tmgkat Kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kota.
- c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- d. Pelaksanaan sinkronisasi RPPLH tingkat Kota berdasarkan RPPLH provinsi dan ekoregion.
- e. Pelaksanaan penyusunan, pengesahan, pemantauan dan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis.
- f. Pelaksanaan penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup, neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup, status lingkungan hidup daerah dan indeks kualitas lingkungan hidup.
- g. Pelaksanaan koordinasi penyusunan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- h. Pelaksanaan penilaian, pemeriksaan dan evaluasi dokumen lingkungan hidup dan penyelenggaraan kesekretariatan komisi penilai amdal.
- i. Perumusan dan evaluasi pelaksanaan proses izin lingkungan.

- j. Perumusan pelaksanaan konservasi dan pencadangan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan inventarisasi Gas Rumah Kaca (GRK),
 - k. Pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) dalam satu daerah Kota.
 - l. Perumusan bahan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengawasan, pemanfaatan berkelanjutan dan koordinasi penyelesaian konflik dalam pemanfaatan dan konservasi keanekaragaman hayati.
 - m. Pengembangan sistem informasi dan pengelolaan database keanekaragaman hayati.
 - n. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
 - o. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- Bidang Tata Lingkungan terdiri dari:
- a). Seksi Inventarisasi dan Perencanaan Lingkungan
 - b). Seksi Kajian dan Evaluasi Dampak Lingkungan
 - c). Seksi Konservasi, Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan

7. Bidang Pengelolaan Sampah

Tugas pokok bidang pengelolaan sampah adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengelolaan sampah. Fungsi bidang pengelolaan sampah meliputi:

- a. Perumusan kebijakan dan penyusunan informasi pengelolaan sampah tingkat kota.
- b. Perumusan dan penetapan target pengurangan sampah.
- c. Perumusan kebijakan pengurangan dan pemanfaatan sampah.
- d. Pembinaan pembatasan timbunan sampah, penggunaan bahan baku produksi dan kemasan yang mampu diurai oleh proses alam, pendaurulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah dari produk dan kemasan produk.
- e. Perumusan kebijakan penanganan dan pemrosesan akhir sampah tingkat kota.
- f. Pelaksanaan koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan dan pemrosesan akhir sampah.
- g. Pelaksanaan penetapan lokasi Tempat Penampungan Sementara (TPS), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah.
- h. Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir dengan sistem pembuangan *Open Dumping*
- i. Perumusan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah.
- j. Perumusan pembenan kompensasi dampak negatif kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- k. Pelaksanaan kerja sama dengan kabupaten/kota lain dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah.

1. Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah.
- m. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan perizinan pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta.
- n. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain (badan usaha).
- q. Pelaksanaan perencanaan, penyediaan dan pemeliharaan fasilitas pendaurulangan sampah dan sarana prasarana penanganan sampah.
- p. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah terdiri dari:

- a). Seksi Pengurangan dan Pemanfaatan Sampah
- b). Seksi Penanganan dan Pemrosesan Akhir Sampah
- c). Seksi Sarana dan Prasarana

8. Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tugas pokok Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. Fungsi Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun meliputi:

- a. Perumusan dan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
- b. Pelaksanaan koordinasi pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dengan instansi terkait
- c. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tanah).
- d. Pelaksanaan penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan (laboratorium lingkungan).
- e. Pelaksanaan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran sumber pencemar institusi dan non institusi.
- f. Pelaksanaan Sosialisasi baku mutu lingkungan (air, udara dan tanah) dan baku mutu sumber pencemar.
- g. Pengembangan sistem informasi kondisi, potensi dampak dan pemberiaa peringatan akan pencemaran lingkungan hidup kepada masyarakat.
- h. Pelaksanaan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan pembinaan terhadap sumber pencemar institusi dan non institusi.
- i. Perumusan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan perizinan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota.

- j. Pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun menggunakan alat angkut roda 3 (tiga), penimbunan limbah bahan berbahaya dan beracun dan penguburan limbah bahan berbahaya dan beracun medis yang dilakukan dalam satu daerah kota.
- k. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan penyimpanan sementara, pengumpulan dan pengangkutan, pengolahan, pemanfaatan dan penimbunan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun dalam satu daerah kota,
- 1. Pelaksanaan bimbingan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan tanah serta limbah bahan berbahaya dan beracun kepada usaha/kegiatan.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan dan Pengelolaan Limbah

Bahan Berbahaya dan Beracun terdiri dari:

- a). Seksi Pemantauan Lingkungan
- b). Seksi Pengendalian Pencemaran Lingkungan
- c). Seksi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun.

9. Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Tugas pokok Bidang Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup adalah membantu sebagian tugas Kupaia Dinas dalam melaksanakan sub

urusan penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. Fungsi Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pelayanan pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat
- b. Pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar pengadilan maupun melalui pengadilan,
- c. Pengembangan sistem informasi penerimaan pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,
- d. Perumusan kebijakan serta pelaksanaan pengawasan terhadap usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pengawas lingkungan hidup daerah
- f. Perumusan pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan hukum dan penyelenggaraan penegakan hukum lingkungan dan penyidikan perkara pelanggaran lingkungan hidup.
- g. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pengakuan keberadaan dan peningkatan kapasitas Masyarakat Hukum Adat (MHA), kearifan local atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

- h. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup.
- i. Pengembangan dan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup.
- j. Pengembangan dan penyelenggaraan penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup.
- k. Pengembangan sistem informasi lingkungan dan komunikasi lingkungan.
- l. Perumusan kebijakan dan pelaksanaan pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan sampah.
- m. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup terdiri dari:

- a). Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
- b). Seksi Peningkatan Kapasitas, Informasi dan Komunikasi Lingkungan
- c). Seksi Retribusi dan Penagihan

D. Sumber Daya Organisasi

Sumber daya organisasi secara umum dapat dikatakan manusia, dana dan peralatan untuk mendukung pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai dalam organisasi, begitu juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru sebagai sebuah organisasi pemerintah memiliki sumber daya organisasi yang salah satunya ialah Manusia, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.4. Data Sumber Daya Manusia Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2,	Sekretaris	1
3.	Subbagian	3
4.	Kepala Bidang	4
5.	Kepala Seksi	12
6.	Staf	48
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2020

Dari tabel diatas terlihat bahwa jumlah pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dapat dikatakan cukup memadai dari segi jumlah. Kemudian untuk mendukung pengelolaan sampah dikota Pekanbaru maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru memiliki 678 Tenaga Harian Lepas untuk operasional dilapangan, kemudian untuk melihat sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5. Data Sumber Daya Perlengkapan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru

No	Jenis Kendaraan	Jumlah
1.	Pick Up	17
2.	Dump Truck	49
3.	Fuso	2
4.	Sweeper Road	1
Jumlah		69

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru, 2019

Jika dilihat dari perlengkapan yaitu kendaraan operasional yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru dari segi jumlah

dapat dikatakan belum memadai dikarenakan berdasarkan Peraturan Daerah seharusnya dengan luasnya wilayah Kota Pekanbaru memiliki 123 Unit kendaraan operasional dan juga banyak kondisi armada yang sudah tua, maka harus diadakan penggantian dan penambahan armada oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru untuk lebih mengefisienkan dan mengefektifitaskan pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Deskripsi identitas informan merupakan identitas informan yang memberikan interpretasi terhadap obyektivitas dari penelitian mengenai Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru. Deskripsi identitas informan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel V.1 Identitas Informan Penelitian

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Jabatan
1.	Nuriza	Perempuan	34 Tahun	Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah
2.	Mar Bujang	Laki-laki	39 Tahun	Pengawas Persampahan
3.	Aceng	Laki-laki	38 Tahun	Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru
4.	Edian Ady	Laki-laki	30 Tahun	Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru

Sumber : Olahan Data Penulis dari Hasil Wawancara, 2021

Dari data identitas informan tersebut diketahui informan yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari 4 orang yang peneliti ketahui khusus menangani proses pengolahan persampahan sampai pada ke TPA. Dengan informan yang digunakan ini peneliti memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan sehingga dapat memperoleh hasil yang sebagaimana diharapkan.

B. Hasil Penelitian Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ketempat pemrosesan akhir sampah, padahal timbunan sampah dengan volume yang besar di tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH₄) yang dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global.

Pekanbaru merupakan ibukota provinsi Riau, sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, perindustrian dan perdagangan, dengan perannya yang cukup besar

Kota Pekanbaru berusaha menjadi dirinya sebagai kota yang siap menerima segala konsekuensi pertumbuhan yang tercipta. Pertumbuhan penduduk di Kota Pekanbaru juga disebabkan oleh imigrasi yaitu bertambahnya jumlah penduduk yang datang dari luar ke dalam dimana salah satu faktornya adalah untuk mencari pekerjaan, pendidikan, dan dapat kita prediksi akan muncul permasalahan baru yang dihadapi kota Pekanbaru salah satunya permasalahan kebersihan ataupun sampah. Sampah menurut Perda Kota Pekanbaru Nomor 4 tahun 2000 Tentang Retribusi Sampah BAB I Pasal satu adalah segala barang/benda atau bahan yang telah berubah baik warna atau bentuk maupun ukuran akibat telah dipakai/dimanfaatkan atau segala benda, barang/bahan yang tidak dapat digunakan dan atau dipelihara secara patut. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa sampah adalah benda/barang yang sudah tidak bernilai dan berguna dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, oleh karena itu jumlah sampah akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk di kota Pekanbaru.

Pemerintah kota Pekanbaru harus menyadari bahwa permasalahan sampah telah menjadi permasalahan nasional perlu adanya sistem pengelolaan yang dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Selain itu, bahwa dalam pengelolaan sampah di perlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan pemerintah daerah serta peran masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan sampah secara spesifik.

Kondisi lokasi TPA yang tidak memenuhi persyaratan serta fasilitas yang minim dan operasi yang *open dumping* menyebabkan kecenderungan mencemari lingkungan sangat tinggi. Menurut UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah apabila suatu daerah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (*open dumping*) dalam pengelolaan TPA sampahnya, maka Pemerintah Daerah harus membuat perencanaan penutupan dan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini, yaitu 7 Mei 2013 dan harus menerapkan sistem *sanitary landfill*.

Saat ini TPA Kota Pekanbaru di wilayah Muara Fajar masih menggunakan sistem *open dumping*. Hal ini menyebabkan pencemaran sistem air bawah tanah oleh air lindi dan arah pergerakannya dominan berada di bagian utara dan barat TPA. Kualitas air sumur gali penduduk di sekitar TPA Muara Fajar mengandung Besi (Fn) dan Seng (Zn) yang sudah melebihi ambang batas. Sementara konsentrasi krom dan sianida dalam air lindi juga sudah melewati ambang batas yang ditetapkan. Adanya pencemaran lingkungan yang dihadapi, menyebabkan persepsi masyarakat di sekitar lokasi TPA terhadap wilayah yang bersangkutan menjadi buruk dan terjadi konflik antara masyarakat dengan pengelola TPA karena bau yang ditimbulkan dari sampah tersebut. Berikut dapat dilihat hasil tanggapan responden mengenai pelaksanaan pengawasan sistem pembuangan sampah di Kota Pekanbaru:

1. Penetapan Standar

Menentukan standar merupakan ketentuan standar dalam pelaksanaan pengawasan terhadap permasalahan persampahan yang menjadi ukuran dan pola

untuk pelaksanaan pengawasan untuk ketenangan masyarakat secara jelas, logis, wajar, dan objektif. Standar kedudukan pada setiap strategi yang digunakan dalam pelaksanaan pengawasan secara teori pada suatu pekerjaan merencanakan tujuan kepastian dalam sasaran-sasaran hasil serta harapan yang dicapai. Pengawasan merupakan proses untuk menentukan sesuatu yang harus diraih ialah standar, apa yang dikerjakan adalah pelaksanaan, dan apabila butuh dilakukan perubahan agar pelaksanaan dijalani sesuai dengan perencanaan, yaitu selaras dengan panduan.

Standar yang ditetapkan antara lain yaitu pembuangan sampah yang teraur dan sesuai tempatnya serta pengolahan sampah secara optimal dan dikelola dijadikan pupuk kompos atau daur ulang sampah. Permasalahan yang terjadi yaitu dalam penyimpanan sampah ini tidak dilakukan secara maksimal, hal ini dapat dilihat dari beberapa tempat penampungan sampah yang selalu tidak dalam keadaan bersih bahkan tidak dibersihkan. Hal ini dapat terjadi karena terlambatnya atau tidak bekerjanya petugas kebersihan sampah setiap harinya, sehingga dari hal tersebut dapat menimbulkan bau yang tidak enak.

Padahal masyarakat mengaku membayar retribusi persampahan/kebersihan di Kota Pekanbaru responden sudah tepat pada waktunya dan sesuai dengan tarif yang ditentukan pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah, tetapi dampak dari pembayaran retribusi persampahan/kebersihan tersebut tidak pada pembangunan lingkungan rumah tangga yang terjadi sampai pada saat ini. Responden masih bertanggung sarana dan prasarana yang tersedia khususnya pada lingkungan rumah tangga masih perlu perhatian besar, misalnya seperti bangunan kios-kios pada lingkungan rumah tangga yang jumlahnya minim

sehingga masih banyak masyarakat lingkungan rumah tangga yang berjualan dipinggir-pinggir atau emperan lingkungan rumah tangga. Kemudian mengenai penentuan tarif serta prosedur atau syarat mengenai retribusi persampahan/kebersihan lainnya juga kurang dimengerti masyarakat karena tidak ada penjelasan khusus dari pihak Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Sehingga sering terjadi pertanyaan besar bagi responden dalam melakukan pembayaran retribusi persampahan/kebersihan.

a. Adanya Peraturan

Menurut Undang-undang RI No 18 Tentang Pengelolaan Sampah Pasal 1 sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/proses alam yang berbentuk padat. Undang-Undang tersebut bertujuan agar pengelolaan sampah dapat memberikan manfaat secara ekonomi (sampah sebagai sumber daya), sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Selain itu, tujuan dari undang-undang tersebut adalah mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh sampah terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nuriza sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan:

“sebagai pihak yang menyelenggarakan pengawasan baik itu untuk system pembuangan maupun pemrosesan sampah, maka kami telah menetapkan standar sesuai dengan penetapan program yang akan dilakukan setiap tahunnya dan kami bekerja sama dengan pegawai lainnya serta tenaga kebersihan untuk mewujudkan kebersihan kota serta sampah hingga dapat mengawasi pengawasan sampah tersebut hingga sampai pengelolaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, memang terdapat kendala untuk pembuangan sampahnya yang mana terdapat penimbunan sampah yang saat ini belum berhasil kami atasi, tetapi tetap ada standar yang akan kami sesuaikan dengan rencana yang ditetapkan oleh pihak dinas”.

Aktivitas yang dilakukan oleh penduduk atau masyarakat Kota Pekanbaru akan berdampak kepada kebersihan lingkungan daerah kota. Kebersihan di lingkungan daerah merupakan suatu keindahan dan kenyamanan yang diharapkan bagi masyarakat yang bertempat tinggal di daerahnya. Hasil dari aktifitas masyarakat ini adalah semakin banyak sampah-sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang habis pakai atau bahan-bahan yang tidak dipergunakan lagi yang bersumber dari sampah rumah tangga, sampah industri, sampah perdagangan, dan lain sebagainya yang ada di perkotaan dan semakin meningkat jumlah sampah dari tahun ke tahun. Ini akan menimbulkan dampak langsung terhadap penumpukan sampah.

Sampah dari hasil masyarakat tersebut akan dibuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang sudah disediakan oleh Pemerintah. Setelah sampah-sampah di Tempat Pembuangan Sementara (TPS) penuh, akan diangkut menggunakan truck seperti dumptruck, armroll, pick up dan kaisar, yang akan dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Tidak hanya itu, sampah-sampah hasil industri dan sampah pasar pun juga diangkut setiap harinya yang akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah. Berikut rekapitulasi jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru.

Pemilahan sampah berdasarkan komposisi sampah yaitu organik non organik sudah dilakukan di beberapa tempat seperti di taman Cuk nyak dien, hitan Kota, sekolah. Namun, untuk pemilahan skala permukiman ataupun perumahan, masyarakat masih sedikit yang melakukan pemilahan sampah (sekitar 13 persen

dari keseluruhan jumlah penduduk), mereka cenderung untuk mencampurkannya ke dalam satu wadah. Adapun proses pemilahan yang dilakukan di beberapa tempat tersebut masih sebatas pemilahan di pewadahan sedangkan pada proses pengangkutan sampah tersebut masih digabungkan antara organik dan non organik. Hal ini juga yang menyebabkan masyarakat enggan untuk memilah sampah dari rumah tangga, ketidakefisiensian dari pengelolaan sampah dimulai pada tahapan pemilahan ini. Padahal apabila proses pemilahan sudah dapat dilakukan dengan benar, nantinya untuk tahapan berikutnya mengelola sampah akan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, perlu adanya keterintegrasian atau keterpaduan dalam tahapan – tahapan selanjutnya, jangan sampai terjadi proses pencampuran kembali sampah yang awalnya dari sumber – sumber sampah sudah terpilah, hal ini akan menyebabkan proses pemilahan menjadi tidak memiliki efek untuk mengurangi sampah ataupun mempermudah pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 05 Maret 2021, diketahui bahwa:

“kalau masalah pengangkutan sampah menurut saya sudah dilakukan dengan optimal karena armada sudah banyak yang mengangkut sampah dan bukan dari dinas saja tapi juga dari dua perusahaan pengangkutan sampah lainnya yang sangat membantu, akan tetapi kita terkendala oleh rusaknya alat berat untuk melansir sampah sehingga sampah di TPA ini sudah sangat menumpuk. Apalagi sekarang ini sudah ada TPA yang baru dibangun agar dapat menjadi pembuangan sampah yang bisa optimal pengolahannya akan tetapi sarana listrik yang belum bisa masuk. Jadi masih banyak kendala yang ditemui di TPA ini. Memang saya rasa juga pengawasan dari pihak dinas kurang efektif, ya tapi selaku yang berwenang di TPA ini tetap harus menjalankan tugas dengan baik walaupun banyak kendala-kendala yang selama ini kami rasakan kurang penanganan dari pihak dinas.”

Kebijakan program persampahan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Yaitu kebijakan peningkatan cakupan pelayanan dan kualitas sistem pengelolaan. Tingkat pelayanan yang 40% pada saat ini menyebabkan banyak dijumpai TPS yang tidak terangkut dan masyarakat yang membuang sampah ke lahan kosong/sungai. Banyak anggota masyarakat yang tidak mendapatkan pelayanan pengumpulan sampah secara memadai. Sementara itu berbagai komitmen internasional sudah disepakati untuk mendorong peningkatan pelayanan yang lebih tinggi kepada masyarakat. Sasaran peningkatan pelayanan nasional pada tahun 2019 yang mengarah pada pencapaian 70% penduduk juga telah ditetapkan bersama.

b. Adanya Sanksi

Untuk operasionalisasi kebijakan tersebut maka beberapa strategi ditetapkan yaitu :

Strategi (1): Optimalisasi pemanfaatan prasarana dan sarana persampahan. Rendahnya tingkat pelayanan pengumpulan sampah sering diakibatkan oleh rendahnya tingkat pemanfaatan armada pengangkut. Banyak kota masih mengoperasikan truck sampah dengan ritasi tidak efisien (tidak lebih dari 2 rit / hari). Sehingga diperlukan upaya untuk meningkatkan ritasi kendaraan pengangkut dan peralatan lainnya sehingga lebih banyak sampah terangkut dan lebih banyak masyarakat dapat terlayani. Rencana tindak yang diperlukan adalah :

- Pelaksanaan evaluasi kinerja prasarana dan sarana persampahan
- Penyusunan pedoman manajemen asset persampahan

Strategi (2): Meningkatkan cakupan pelayanan secara terencana dan berkeadilan. Pelayanan juga diharapkan dapat disediakan dengan jangkauan yang memberikan rasa keadilan. Disamping pusat kota yang mendapat prioritas, pelayanan juga tetap harus disediakan bagi masyarakat kelas ekonomi rendah agar mereka juga dapat menikmati lingkungan permukiman yang bersih dan sehat. Perluasan jangkauan pelayanan juga harus dilakukan secara terencana dan terprogram dengan baik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya.

Strategi (3): Meningkatkan kapasitas sarana persampahan sesuai sasaran Pelayanan. Dalam batas pemanfaatan optimal telah tercapai dan masih dibutuhkan peningkatan cakupan pelayanan maka akan diperlukan adanya peningkatan kapasitas sarana persampahan khususnya armada pengangkutan.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penambahan sarana persampahan khususnya armada pengangkut sampah sesuai dengan kebutuhan yang direncanakan.

Strategi (4): Melaksanakan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan. Pengelolaan TPA yang buruk dibanyak kota harus diakhiri dengan upaya peningkatan pengelolaan sesuai ketentuan teknis yang berlaku. TPA yang jelas-jelas telah menimbulkan masalah bagi lingkungan sekitarnya perlu segera mendapatkan langkah - langkah rehabilitasi agar permasalahan lingkungan yang terjadi dapat diminimalkan. Rencana tindak yang diperlukan adalah pelaksanaan rehabilitasi TPA yang mencemari lingkungan sesuai dengan prioritas.

Strategi (5): Meningkatkan kualitas pengelolaan TPA kearah sanitary landfill. Serta TPA yang masih dioperasikan dengan jangka waktu relatif lama perlu segera dilakukan upaya peningkatan fasilitas dan pengelolaan mengarah pada metode *sanitary landfill* dan *controlled landfill* agar tidak menimbulkan masalah lingkungan di kemudian hari.

Rencana tindak yang diperlukan adalah penyusunan pedoman peningkatan pengelolaan TPA yang sangat diperlukan oleh daerah untuk perbaikan fasilitas persampahan yang dimiliki.

Strategi (6): Meningkatkan Pengelolaan TPA Regional. Kota-kota besar pada umumnya mengalami masalah dengan lokasi TPA yang semakin terbatas dan sulit diperoleh. Kerjasama pengelolaan TPA dengan kota/kabupaten lainnya akan sangat membantu penyelesaian masalah dengan mempertimbangkan solusi yang saling menguntungkan. Rencana tidak yang diperlukan adalah Penyusunan studi lokasi dan kelayakan pengembangan TPA regional sesuai Tata Ruang dan Uji coba pengelolaan TPA regional secara professional.

Strategi (7): Penelitian, pengembangan, dan aplikasi teknologi penanganan persampahan tepat guna dan berwawasan lingkungan. Kekeliruan dalam pemilihan teknologi seperti insinerator tungku yang banyak dilakukan oleh Pemerintah Daerah perlu segera dihentikan dengan memberikan pemahaman akan kriteria teknisnya. Disamping itu juga sangat diperlukan aktivitas penelitian dan pengembangan untuk mendapatkan teknologi yang paling sesuai dengan kondisi sampah di Indonesia pada umumnya.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 07 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“saya tidak rutin selalu berada di TPA karena saya memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan pembuangan sampah dan lainnya, misalnya penyapuan jalan dan pembersihan selokan-selokan. Oleh karena itu saya bekerja sama dengan mandor di TPA untuk berkoordinasi dalam penanganan permasalahan TPA jika ada terjadi masalah dan saya juga rutin datang ke TPA untuk melakukan pengecekan akan tetapi tidak dalam waktu yang ditetapkan, jadi untuk pengawasan TPA ini kami saling berkoordinasi biar sama-sama dapat menyelesaikan tugas dengan baik.”

Jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir sampah (TPA) Muara Fajar Rumbai Pekanbaru cukup besar setiap tahunnya. Tempat Permbuangan Akhir (TPA) sampah harus ada sistem dan manajemen pengelolaan sampah yang baik. Manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan seperti perencanaan, pengorganisasiann, penggerakan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumberdaya lainnya. Dengan adanya manajemen pengelolaan tersebut, maka terlihat tahap demi tahap yang akan dilakukan oleh orang-orang yang bertanggungjawab yang berada di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan sampah tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedomanan pengelolaan sampah dijelaskan mengenai acuan bagi Pemerintah Daerah untuk pengelolaan sampah di tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Dengan adanya PERMENDAGRI Nomor 33 Tahun 2010, maka masing-masing daerah membuat kebijakan dalam pengelolaan sampah. Walaupun tiap-tiap daerah membuat kebijakan untuk pengelolaan sampah, namun pengelolaan terhadap

sampah masih saja menimbulkan permasalahan dalam pelaksanaannya, hal ini ditambah lagi semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin banyak volume sampah yang dihasilkan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan Ibu Nuriza sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan:

“untuk sanski khusus dalam pengelolaan sampah ini tidak ada, karena pekerjaan yang mereka lakukan bergantung pada kelengkapan sarana dan prasarana yang mana pihak dinas sendiri yang menyediakan dari perolehan anggaran dari pemerintah daerah dan pusat. Kalau tidak lengkap sarana dan prasarana kita bagaimana mereka bisa bekerja optimal, tapi selama ini hasil pengelolaan sampah tetap berlangsung walaupun ada kendala dari kurangnya sarana prasarana yang kita sediakan.”

Sampah dalam kehidupan sehari-hari memiliki manfaat dan kerugian, sampah bermanfaat jika digunakan dengan baik dan sampah merugikan jika dibiarkan tanpa adanya pengelolaan yang baik, sampah juga dapat merusak lingkungan, udara, air dan timbulnya berbagai penyakit. Ada berbagai faktor besarnya timbunan sampah yaitu, volume sampah yang sangat besar sehingga melebihi kapasitas daya tampung Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah, lahan TPA semakin sempit, teknologi pengelolaan sampah tidak optimal, manajemen pengelolaan sampah tidak efektif dan kurangnya dukungan dari pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat mengenai arti pentingnya pengelolaan sampah.

Pola pewadahan merupakan menjadi salah satu permasalahan yang membutuhkan perhatian serius. Hal ini dikarenakan didapati banyak lingkungan yang tidak mempunyai sistem pewadahan yang baik. Dibanyak lokasi, sampah

hanya diletakan di pinggir jalan dengan menggunakan kantong plastik besar untuk kemudian diangkut oleh petugas pengangkutan sampah. Peran dan partisipasi masyarakat dalam pewadahan sampah di Kota Pekanbaru masih cenderung kurang, hal ini diperlihatkan dari sampah yang ada di wadah sampah itu tidak dipilah terlebih dahulu ataupun sampah yang bisa di daur ulang tidak dilakukan pemilahan terlebih dahulu, sehingga sampah hanya di satukan di dalam satu wadah. Hal ini di dapati baik di jenis permukiman sederhana, menengah maupun mewah.

Keinginan yang kurang dari masyarakat dan sistem pengangkutan yang masih di campur di dalam satu truk untuk semua jenis sampah menjadikan masyarakat lebih suka membuang sampah dalam satu wadah dan memakai wadah yang seadanya seperti kantong plastik/ kresek. Tetapi, ada juga beberapa tempat yang pewardahannya sudah dibedakan antara sampah organik dan non organik seperti di beberapa fasilitas umum seperti masjid dan bandara. Beberapa model pewardahan hasil pengamatan di Kota Pekanbaru. Di beberapa lokasi ditemui lokasi baik di kawasan permukiman maupun di jalan protokol yang tidak memiliki pewardahan yang memadai. Namun, secara dominasinya pewardahan yang ditemui diantaranya adalah berupa tempat sampah beton atau tembok, kemudian drum bekas, dan kantong plastik/ kresek.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Sinaga yang tinggal di wilayah TPA Muara Fajar mengenai pengelolaan sampah menyatakan :

“Kami sebagian besar disini masyarakat disini mata pencaharian sebagai pemulung, lumayan bisa menambah-nambah penghasilan dan memang mata pencaharian utama ya kerja mulung ini. Kami gak da kena-kena marah atau diberikan sanksi mulung disini ya tapi kita kan harus tau

prosedurnya juga dan tetap jaga keselamatan karena kan sampah-sampah disini kan kayak gunung gitu”

Kemudian hasil observasi yaitu kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan oleh pihak dinas yang berwenang dalam pengelolaan sampah yang mana dapat dilihat dari penampungan sampah setiap harinya harus dilakukan secara rutin agar penyimpan sampah ke TPA Muara Fajar tetapi kurang optimal dilakukan. Apabila penyimpanan ini dilakukan tidak secara optimal maka akan berdampak pada kebersihan kota yang tidak rapi dan menimbulkan bau yang tidak enak. Disini petugas kebersihan sangat berperan penting sehingga Kota Pekanbaru dapat menjadi kota yang bersih dan nyaman.

2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Pengukuran dan pengamatan pekerjaan yang berjalan merupakan pelaksanaan kegiatan pengawasan sampah dengan membuat catatan sebagai laporan mengenai perkembangan proses manajemen. Maksudnya bagaimana kepatuhan para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementator harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat didalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum. Dalam konteks lain, ketika wewenang formal ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektifitas kewenangan dan fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan.

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Dalam

proses pengawasan adalah membandingkan pekerjaan yang sebenarnya dengan standar-standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan dapat dilakukan dengan cara menggunakan laporan lisan, maksudnya adalah dalam menjalankan pengawasan dengan mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui laporan lisan yang diberi oleh bawahan, pengawasan dengan menggunakan laporan tertulis, maksudnya adalah jika pengawasan dilakukan yaitu melihat laporan yang bertanggung jawab atas melaksanakan pekerjaannya, sesuai pada intruksi-intruksi tugas-tugas yang diserahkan kepadanya dan pengawasan dilakukan melalui laporan pada hal yang sifatnya khusus, artinya adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang pemimpin jika terjadi suatu hal atau kejadian yang istimewa.

a. Adanya SOP

Pengumpulan sampah yang dilakukan di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru sedang proses ke *Sanitary Landfill*. Proses merupakan elemen dari sistem yang bertugas untuk mengolah atau memproses seluruh masukan menjadi suatu yang lebih berguna. Proses disini adalah pengolahan sampah yang dibuang di TPA yang dilakukan oleh Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah. Dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru menggunakan sistem *sanitary landfill* yaitu sistem TPA dimana sampah diurug dan dibuang secara sistematis. Seharusnya setiap hari sel sampah ditutup/dilapisi dengan tanah. Pembuatan ketinggian dan lebar sel sampah juga diperhitungkan. Pada dasar tempat pembuangan, dibuat pipa-pipa pengalir air lindi, di antara sel-sel sampah juga dipasang pipa-pipa penangkap gas metan yang kemudian diolah menjadi energi.

Penanganan sampah dengan menggunakan *sanitary landfill* tetap memiliki buangan berupa berbagai macam bentuk gas serta cairan. proses pengolahan sampah yang dilakukan dengan sistem konversi yang keseluruhannya dikenal dengan proses *Sanitary Landfill* tidak dapat dilakukan secara maksimal karena kendala sumber daya manusia yang tidak memadai dalam hal pengolahan sampah yang menghasilkan gas metan. Selain itu, peralatan yang tidak memadai dan ditemukan beberapa alat yang rusak tentu menjadi penghambat dalam proses pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan Bapak Edian Ady sebagai Operator Timbangan di TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2021, diketahui bahwa:

“Untuk pengelolaan sampah ini ada SOP nya ya Cuma sekrang ini banyak fasilitas pengelolaan sampah yang sedang rusak makanya SOP tidak berjalan maksimal. Masuknya sampah yang diangkut ke TPA Muara Fajar menimbulkan bau yang tidak sedap terutama sampah hanya semakin ditimbun tanpa harus ditangani secara langsung, sehingga kondisi seperti ini sangat dikeluhkan oleh warga sekitar, karena tidak nyamannya dalam menghirup udara yang dibutuhkan tubuh dalam proses pernafasan. Sementara itu, petugas di TPA Muara Fajar menjelaskan bahwa setiap sampah yang masuk akan dilakukan penyiraman cairan anti bakteri terlebih dahulu agar sampah tersebut tidak menimbulkan aroma yang tidak sedap. Memang untuk masalah pencemaran udara di sekitar TPA ini sudah tidak ada lagi cara peanggulangannya karena pengwasan secara langsung oleh pihak Dinas ini yang seharusnya dapat mentasai permasalahan didalam TPA”.

Paradigma dalam pengelolaan sampah yang ada harus dibuat menjadi lebih berkelanjutan agar mendukung perkembangan kota yang berkelanjutan juga. Dalam perkembangannya, pengelolaan sampah terdapat beberapa alternatif pendekatan yang lebih efektif dalam pengelolaan sampah salah satunya yaitu

pendekatan pengelolaan sampah yang terintegrasi, dimana pengelolaan sampah ini menggunakan pendekatan pengurangan dari sumber. Pengelolaan sampah yang terintegrasi ini meliputi pengurangan sampah dari keseluruhan tahapan dari hulu ke hilir teknis operasional yang meliputi pewadahan sampah, pengumpulan, rute, pengangkutan, pemilahan, pengolahan dan pemrosesan akhirnya.

Permasalahan persampahan yang ada di Kota Pekanbaru dikarenakan pola perilaku masyarakat Kota Pekanbaru yang masih menggunakan paradigma lama dalam memperlakukan sampah masih menjadi hambatan untuk mengatasi permasalahan sampah di Pekanbaru. Masyarakat di Kota Pekanbaru masih dalam tahap edukasi awal dalam melakukan pemilahan pada saat membuang sampah, karena masyarakat pada awalnya di ajari untuk membuang sampah bukan untuk mengolah sampah, kemudian pewadahan sampah juga belum optimal didasarkan oleh jenis – jenis sampah yang sudah di tentukan oleh pemerintah, pengangkutan sampah masih menggunakan pengangkutan konvensional yang masih menyatukan seluruh jenis sampah sehingga menyebabkan pengelolaan sampah menjadi belum efektif. Ketidakefektifan ini dapat dilihat dari keterkaitan aspek teknis operasional pada pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru dimana sampah yang sudah di upayakan dilakukan pemilahan oleh beberapa masyarakat kembali disatukan saat pengumpulan dan pengangkutan. Padahal, seharusnya hal ini bisa di minimalisir dengan adanya kebijakan dan teknis operasional yang terintegrasi dari tiap tahapan pada pengelolaan sampah dan pengurangan sampah dari rumah tangga yang harus di maksimalkan sehingga hal ini dapat meminimalisir dampak negatif sampah dan membuat sampah menjadi sesuatu yang lebih bernilai dan

bermanfaat untuk pemenuhan kehidupan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

b. Adanya Tindakan

Jumlah penduduk Kota Pekanbaru yang tinggi mengakibatkan besarnya timbulan sampah yang ada di kota tersebut yaitu sekitar 4.579,356 m³/hari di Kota Pekanbaru. Timbulan sampah ini tidak seluruhnya terkelola dan hanya terangkut ke TPA tanpa adanya pengolahan sampah menjadi sesuatu hal yang lebih bermanfaat, ada sekitar 84,99 persen sampah masuk ke TPA Muara Fajar yang masih menggunakan sistem *open dumping*, ditambah lagi usia operasional TPA Muara Fajar yang beroperasi hanya sampai tahun 2017 menyebabkan daya tampung TPA Muara Fajar semakin terbatas.

Daya tampung TPA Muara Fajar yang terbatas ini semakin menimbulkan berbagai dampak yang negatif, baik terhadap masyarakat maupun lingkungan di sekitar TPA Muara Fajar. Dampak yang ditimbulkan oleh sampah yaitu dapat berupa pencemaran lingkungan terutama pencemaran udara, air dan tanah tempat sampah tersebut di timbun, kemudian dampak lainnya dari timbulan sampah juga bisa menjadi sumber penyakit bagi masyarakat disekitarnya. Kemudian TPA Muara Fajar 2 yang direncanakan belum siap untuk dioperasikan menggantikan TPA Muara Fajar 1. Hal ini membuktikan bahwa TPA bukanlah menjadi solusi yang tepat untuk pengelolaan sampah, namun lebih bersifat seperti halnya bom waktu yang apabila sampah dibiarkan terus menerus menumpuk akan menimbulkan longsor di TPA Muara Fajar yang ada di Kota Pekanbaru.

Selain itu, pengawasan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan seperti halnya tempat sampah dan pemilahan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah menyebabkan ketidakefektifan dan penumpukan sampah di TPS, kemudian pengumpulan dan pengangkutan sampah yang mencampur jenis sampah, dan pengelolaan sampah yang belum optimal dalam melibatkan masyarakat, karena sampah yang tereduksi oleh kegiatan bank sampah, unit pengolahan kompos dan TPST – 3R yang ada di Kota Pekanbaru belum beroperasi sehingga belum mampu untuk mengurangi beban sampah yang akan di angkut ke TPA Muara Fajar.

Belum optimalnya peran masyarakat dalam membantu penanganan sampah semakin menyebabkan permasalahan persampahan belum kunjung terselesaikan, padahal sebagaimana di amanahkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang di dalamnya dijelaskan bahwa pengelolaan sampah tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah saja. Masyarakat dan pelaku usaha sebagai penghasil sampah juga bertanggung jawab menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hal ini berarti diperlukan adanya kerjasama antar masyarakat dalam tahapan – tahapan teknis operasional ataupun pengintegrasian sistem pengelolaan sampah untuk membuat pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru menjadi berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan Bapak Hamndan sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“Pengumpulan sampah yang dilakukan pada setiap masing-masing penampungan sampah belum dilakukan secara optimal, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa penampungan sampah yang sampahnya tidak diangkut ketempat penampungan sampah. Hal ini dapat membuat sampah semakin menumpuk dan pihak yang khusus dalam kebersihan dan pengangkutan sampah lebih menjadi menumpuk, kami pun juga memiliki waktu yang terbatas dalam melakukan pengawasan terhadap pengangkutan sampah dan pengolahan sampah sehingga kami berharap adanya koordinasi baik antara pihak dinas dengan tenaga kebersihan dan pekerja di TPA untuk saling mengawasi sampah-sampah yang diangkut ini agar tugas-tugas yang kita emban dapat selesi dengan baik.”

Pengelolaan sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah diperkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengelolaan sampah dan daur ulang yang efektif.

Pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan seperti halnya tempat sampah dan pemilihan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah menyebabkan ketidakefektifan dan penumpukan sampah di TPS, kemudian pengumpulan dan pengangkutan sampah yang mencampur jenis sampah, dan pengelolaan sampah yang belum optimal dalam melibatkan masyarakat, karena sampah yang tereduksi oleh kegiatan bank sampah, unit pengelolaan kompos dan TPST-3R

yang ada di Kota Pekanbaru belum beroperasi secara maksimal sehingga belum mampu untuk mengurangi beban sampah yang di angkut ke TPA Muara Fajar.

Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pengurangan sampah yang bukan hanya mengurangi jumlah sampah, tetapi juga mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dan manusia, serta mengurangi unsur berbahaya yang terkandung di dalam sampah itu sendiri dengan menggunakan sistem yang pengelolaan sampah yang terintegrasi, karena dengan menyediakan TPA dengan sistem apapun tidak akan pernah cukup untuk menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di Kota Pekanbaru, yang ada hanya mengurangi permasalahan sementara dilain pihak menginvestasikan masalah lain yang akan muncul di masa depan. Oleh karena itu, ketika sampah telah dapat dikelola dengan menerapkan sistem yang terintegrasi, harapannya dapat meminimalisir bahkan menghilangkan dampak negatif yang ditimbulkan oleh pengelolaan sampah yang tidak berkelanjutan.

Sementara hasil dari wawancara dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2021, diketahui bahwa:

“saya harus rutin membuat laporan untuk kegiatan di TPA ini, akan tetapi laporan yang saya buat biasanya berbentuk lisan bukan tulisan, karena setiap saat ada saja masalah dan kendala yang ditemukan dalam pengelolaan sampah ini terutama masalah akomodasi pengelolaan sampah yang selalu dalam keadaan rusak, juga permasalahan kurangnya pengawasan secara langsung untuk pihak dinas yang datang ke TPA ini sehingga semua permasalahan terkait pengangkutan sampah dan proses penumpukan sampah sampai keadaannya seperti ini hanya kadang mereka ketahui lewat laporan saya saja tanpa melihat secara langsung ke TPA, jadi hanya saya yang selalu mengatasi permasalahan sampah disini”.

Sebagai salah satu kota yang memiliki banyak penduduk. Pemerintah sudah berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Namun meski

telah dilaksanakan begitu banyak program demi terwujudnya ketertiban umum tetap saja terjadi banyak keresahan dan masalah karena sampah. Hal ini juga disebabkan sarana dan prasarana yang kurang memadai di Kota Pekanbaru. Sarana prasarana yang terdapat di Kota Pekanbaru sangat minim untuk melakukan pelayanan persampahan kepada masyarakat. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru terakhir agustus 2017 produksi sampah Kota Pekanbaru setiap harinya mencapai 720 ton.

Dikutip dari media Riaupos.co (2020) bahwa jangan heran jika selalu ada sampah yang masih tertumpuk di tepi jalan. Seakan-akan selalu saja ada sampah berlebihan. Karena faktanya setengah sampah di Pekanbaru ini tidak terangkut oleh truk armada angkut sampah. Tingkat ketergantungan sampah di Kota Pekanbaru hingga saat ini baru mencapai 50 persen saja. Setiap hari menurutnya hanya setengah sampah di Kota Pekanbaru yang terangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Namun ia juga mengaku tidak dapat berbuat banyak. Hal itu tidak lepas dari masih jauhnya dari ideal armada truk pengangkut sampah yang dimiliki DLHK dibandingkan dengan produksi sampah kota pekanbaru. “Dengan armada yang ada sekarang, baru 50 persen terangkut. Kendalanya adalah jumlah armada dan anggaran. Jumlah penduduk terus bertambah, produksi sampah juga meningkat. Tapi kami terkendala di kendaraan pengangkut dan anggaran operasionalnya. Saat ini hanya ada sekitar 63 unit armada, itupun 5 unit sudah rusak pula.

Kebijakan mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dapat dikatakan kurang efektif. Pengelolaan sampah yang dilakukan

masih berorientasi pada penyelesaian pembuangan sampah, hal ini dikarenakan belum adanya perencanaan system pengelolaan sampah yang profesional. Permasalahan sampah masih belum mendapatkan perhatian dalam hal kebijakan dibandingkan dengan permasalahan lain dalam perkembangan dan pembangunan kota. Selain itu, sebagian besar masyarakat belum memahami pengelolaan sampah yang baik, padahal peran serta masyarakat dibutuhkan dalam sistem pengelolaan sampah, sehingga jika dapat berjalan dengan apa yang diharapkan maka Bank Sampah akan menjadi suatu solusi nyata dalam pengelolaan sampah di Kota Pekanbaru.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Saragih yang tinggal di wilayah TPA Muara Fajar mengenai pengelolaan sampah menyatakan :

“Saya dan suami memang kerjanya ya mulung dari dulu, selama ini tidak ada masalah yang berarti karena kami tau apa yang harus dilakukan dan semua orang sini sudah tau ketentuannya, kami juga udah didata yang mulung disini jadi selama ini kejadian yang aneh-aneh gak da karena kami tau betul prosedur disini ni apa gitu”

Berdasarkan hasil observasi dilapangan diketahui bahwa memang adanya tumpukan sampah seperti gunung sampah yang dapat mengganggu kenyamanan baik terhadap pkerja di TPA juga terhadap masyarakat yang berada dan tinggal disekitar TPA tersebut. Walaupun pihak TPA meyakinkan sampah tersebut sudah disemprot dengan anti bakteri sehingga sudah sedikit aman, tetapi juga meresahkan karena pada dasarnya sampah yang sudah menumpuk ini tidak ada tindak lanjut untuk diolah atau dilakukan proses pengurangan sampah sehingga sampah yang sudah tertumpuk ini dapat berkurang karena sudah diproses, hal ini juga dapat disebabkan kurangnya pengawasan dan koordinasi pihak dinas secara

langsung ke TPA untuk mengetahui kendala yang terjadi terkait pemrosesan sampah.

3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan

Penafsiran dan perbandingan hasil yang ada dengan standar yang diminta merupakan perbandingan penilaian terhadap pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan dibandingkan dengan penilaian keadaan seberapa jauh penyimpangan pengawasan yang terjadi dari standar serta sebab-sebab penyimpangan. Tindakan perbaikan dapat dilaksanakan sebelum pengawasan yang sebenarnya dapat terlaksana. Tujuan pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan untuk dapat benar-benar teralisasi, maka menurut Sukarna (1986: 146) tujuan pengawasan adalah:

- a. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatunya dilaksanakan sesuai dengan intruksi serta azas-azas yang telah ditetapkan.
- c. Untuk mengetahui kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan pekerjaan.
- d. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu berjalan efisien.
- e. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan kearah perbaikan. Jelasnya, bahwa tujuan dari pengawasan adalah untuk memperoleh hasil pekerjaan agar berdaya guna dan berhasil guna.

a. Adanya pemantauan

Pengelolaan sampah yang ada di Kota Pekanbaru belum menerapkan konsep yang terintegrasi dengan baik dari satu tahap ke tahap lainnya. Hal ini juga menimbulkan banyak permasalahan seperti halnya tempat sampah dan pemilihan sampah yang belum sesuai dengan pengelompokan sampah menyebabkan ketidakefektifan dan penumpukan sampah di TPS, kemudian pengumpulan dan pengangkutan sampah yang mencampur jenis sampah, dan pengelolaan sampah yang belum optimal dalam melibatkan masyarakat, karena sampah yang tereduksi oleh kegiatan bank sampah, unit pengelolaan kompos dan TPST-3R yang ada di Kota Pekanbaru belum beroperasi secara maksimal karena banyaknya kerusakan-kerusakan alat operasional sehingga belum mampu untuk mengurangi beban sampah yang di angkut ke TPA Muara Fajar.

Hasil wawancara dengan Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 07 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“Saya memang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan dilapangan baik itu terkait dengan kebersihan jalan dan pengangkutan sampah, akan tetapi saya juga merasa terkendala karena keterbatasan waktu sehingga tidak selalu mengawasi terkaitan proses pengolahan sampah di TPA, sehingga saya merasa terbantu dengan adanya koordinasi dengan mandor di TPA. Jika terjadi permasalahan saling memberikan informasi, sehingga saya juga dapat membuat laporan kepada pihak dinas, ya tapi itulah terkadang permasalahan terkait terbatasnya fasilitas alat-alat untuk pengelolaan sampah di TPA ini sehingga membuat sampah yang ada saat ini belum dapat diproses secara maksimal.kami semua sudah berusaha untuk mengkonfirmasi, hanya dapat menunggu tanggapan dari pihak dinas langsung serta bantuan anggaran dari pemerintah daerah untuk penyelesaiannya.”

Sampah merupakan hasil dari aktivitas manusia. Keberadaannya tidak dapat dihindari dan harus dikelola dengan baik karena pengelolaan sampah yang tidak saniter dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas lingkungan hidup dan gangguan pada kesehatan manusia. Salah satu dampak negatif pada lingkungan disebabkan oleh berbagai bahan berbahaya dan beracun (B3) yang terkandung di dalam sampah. Sampah masih menjadi masalah di Indonesia karena pelayanan yang dilakukan saat ini masih relatif terbatas (Sumantri, 2015). Sampah yang tidak tertangani dengan baik dapat mengganggu estetika lingkungan, menimbulkan bau serta mengakibatkan berkembangnya penyakit.

Gangguan lingkungan oleh sampah dapat timbul mulai dari sumber sampah, dimana penghasil sampah tidak melakukan penanganan sampah dengan baik. Hal ini dapat terjadi pada penghasil sampah yang tidak mau menyediakan tempat sampah di rumahnya dan lebih suka membuang sampah dengan seenaknya ke saluran air atau membakarnya sehingga mencemari lingkungan sekitarnya. Kebiasaan membakar sampah bisa dikatakan telah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Setiawan, 2014).

Pengelolaan sampah saat ini berdasarkan UU No 18 Tahun 2008 dan PP No 81 Tahun 2012 dilakukan dengan dua fokus utama yakni pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah seperti yang dijelaskan di dalam UU maupun PP yang telah disebutkan dilakukan mulai dari sumber sampah sampai pada pengelolaan akhir. Dimana pengurangan sampah diwujudkan dengan keterlibatan aktif masyarakat maupun pihak pengelola sampah. Pengelolaan

sampah yang berkelanjutan merupakan suatu upaya pengelolaan sampah diperkotaan yang menggunakan prinsip pemanfaatan sampah menjadi hal yang berguna untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dari segi konsumsi dan menjaga kelestarian lingkungan melalui proses pengumpulan sampah, pengelolaan sampah dan daur ulang yang efektif.

Seiring peningkatan jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang beragam maka volume timbulan dan komposisi sampah juga ikut bertambah. Tingginya aktivitas penduduk di Kota Pekanbaru secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Sampah domestik, baik dari bahan organik maupun anorganik dibuang begitu saja dalam satu bak/wadah dan tercampur satu sama lain dalam berbagai komposisi, dan kemudian melalui berbagai cara transportasi, sampah berpindah tempat mulai dari 2 tempat sampah di rumah, TPS (Tempat Pembuangan Sementara) sampai ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Pendekatan ini akan memberatkan beban TPA dengan lahan yang terbatas. Hal ini disebabkan karena variabel luas lahan TPA adalah konstan/tetap, sedangkan laju pertumbuhan dan penyebaran penduduk terus meningkat, yang berdampak juga pada peningkatan jumlah timbulan sampah yang dihasilkan. Lahan yang semakin terbatas tidak mampu mengimbangi peningkatan timbulan sampah yang terjadi sekarang maupun di masa datang.

Hal tersebut terkait dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2021, diketahui bahwa:

“kami disini sudah melakukan tugas dengan sebagaimana mestinya, akan tetapi kami terkendala masih banyak ditemukan terkait banyaknya

kerusakan yang terjadi antara lain alat berat yang memiliki fungsi penting dalam mengelola sampah sehingga tidak dapat menimbun seperti sekarang ini. Akan tetapi respon pihak dinas dari kemarena kami sudah memberikan laporan belum ditanggapi dan dilakukan perbaikan alat berat yang rusak sehingga banyak kami yang terkendala untuk melakukan pengelolaan sampah. Pihak pengawas pun tidak pernah mau datang untuk melihat langsung kendala atau permasalahan yang terjadi saat ini di TPA”.

Pembangunan suatu kota selain berdampak positif terhadap kegiatan perekonomian kota juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pembangunan kota adalah semakin kompleksnya permasalahan pengelolaan persampahan kota. Sejalan dengan meningkatnya kompleksitas perkotaan, maka sampah muncul sebagai masalah yang memerlukan perhatian dan penanganan khusus. Penanganan dan pengelolaan sampah masih lemah, salah satunya dikarenakan kebijakan atau program pengelolaannya yang kurang terintegrasi serta kurangnya dukungan dan peran serta masyarakat, baik dunia usaha maupun masyarakat umum (Satria, 2006). Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan belum optimal yang diberikan oleh pemerintah kota untuk memenuhi kebutuhan warganya. Pengelolaan sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah diartikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Salah satu pilar pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup, yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan seminimal mungkin. Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah

yang baik dilakukan secara garis besar melalui pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk kepada dampak yang mungkin timbul di dalamnya. Sampah yang merupakan bagian sisa aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit.

Meningkatnya jumlah sampah tidak diimbangi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat untuk mengusahakan lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Di samping itu, kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sampah juga belum mencapai hasil yang optimal, terlihat dari adanya dampak yang ditimbulkan dari sampah yang semakin hari semakin menumpuk. Oleh karena itu, jika tidak tertangani dengan baik maka pada masa mendatang sampah akan menjadi masalah serius karena faktor-faktor yang menyebabkan timbulan sampah seperti jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi serta kemajuan teknologi yang diperkirakan akan mengalami peningkatan yang signifikan (Slamet, 2000).

b. Adanya Evaluasi

Pengelolaan dikatakan optimal bila semua aspek dari pengelolaan berjalan seimbang dan saling menunjang. Terkait dengan penanganan persampahan, pengelolaan sampah terdiri dari beberapa aspek, diantaranya aspek institusi, hukum, pembiayaan, teknis dan operasional serta peran serta masyarakat. Semua aspek tersebut terkait erat dan harus dipahami secara jelas agar tujuan dari

pengelolaan sampah yaitu tercapainya efisiensi dalam pengelolaan persampahan dapat terwujud

Hal ini sesuai dengan Ibu Nuriza sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan:

“pelaksanaan tugas kami dalam mengawasi sudah dilakukan sesuai dengan standard dan prosedur yang ditetapkan, kami hanya membuat pelaporan atas permasalahan yang terjadi atau pelaporan hasil kinerja lapangan setiap harinya, jika betul-betul terdapat permasalahan yang harus cepat ditanggapi maka kami juga berusaha untuk segera menyelesaikannya, apalagi saat ini proses pengolahan sampah di TPA semakin bermasalah, sehingga sampah yang sudah sangat menumpuk idak dapat diproses dengan baik.”

Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat disebabkan oleh berbagai hal, seperti bertambahnya populasi manusia yang mengakibatkan meningkatnya jumlah sampah yang dibuang. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, kurangnya kesadaran dan kemauan masyarakat dalam mengelola dan membuang sampah, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, serta keengganan masyarakat memanfaatkan kembali sampah, karena sampah dianggap sebagai sesuatu yang kotor dan harus dibuang ataupun gengsi. Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor dan menyebabkan pendangkalan sungai yang mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu, sampah dapat mengakibatkan meningkatnya penyebaran penyakit, bau menyengat dan lainlain sehingga mengganggu kenyamanan dan kesehatan. Pada aspek pewadahan, belum semua masyarakat yang mampu melakukan pewadahan sampah sesuai dengan yang diharapkan yaitu

memisahkan sampah organik dan anorganik, dan sampah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) juga belum diletakkan di wadah yang berbeda. Pewadahan sampah komunal juga belum tersedia. Untuk itu dinas kesehatan melakukan penyuluhan kepada masyarakat agar memisahkan sampah sesuai dengan jenisnya. Tempat pengumpulan sampah masih sedikit yang terkoordinir dengan baik.

Perlu juga dilakukannya pengelolaan sampah berbasis masyarakat perlu ditingkatkan dengan menambah jumlah kelompok tani yang dapat mengelola sampah organik terutama di nagari-nagari yang tergolong pedesaan dan mempunyai lahan pertanian yang luas. Pembentukan kelompok tani ini dapat dilakukan melalui kerjasama dengan dinas pertanian dalam pembinaan pengolahan sampah organik menjadi kompos, pestisida, batako, biogas, dan sebagainya. Sampah anorganik juga perlu dikelola oleh lembaga masyarakat seperti pembuatan bank sampah dan dijual ke pabrik yang dapat mengolah sampah tersebut menjadi produk baru.

Keberadaan dinas teknis dan masyarakat yang telah melakukan berbagai upaya seperti penambahan bak sampah dan TPS, transfer depo, rute jalur pengangkutan sampah dan penambahan personil belum mampu untuk menangani persampahan kota. Hal ini ditandai dengan kondisi di lapangan masih terdapat hal-hal yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan, sebagai contoh belum terlayannya semua masyarakat kota tentang pengelolaan persampahan karena terbatasnya sarana prasarana persampahan. Penanganan yang masih kurang maksimal akan menyebabkan ketidakpuasan bagi masyarakat. Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk

melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau *performance* yang baik seperti dalam hal frekuensi pengangkutan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan (Hartanto, 2006). Oleh karena itu, perlu penyelesaian yang menyeluruh dan terintegrasi serta didukung oleh semua lapisan masyarakat. Sikap masyarakat yang masih tidak peduli dengan sampah harus diubah, begitu pula dengan komponen-komponen penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah, semuanya harus berubah menjadi lebih baik (Kuncoro, 2009).

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Ibu Nainggolan yang tinggal di wilayah TPA Muara Fajar mengenai pengelolaan sampah menyatakan :

“kami disini kerja ada pengawasnya juga biar kami tau batas-batas wilayah yang bisa kami cari sampah-sampah yang bermanfaatnya, pengawas juga rutin memantau kami jadi kami merasa aman dalam memulung”

Berdasarkan hasil observasi diketahui bahwa memang adanya kerusakan jalan untuk alat berat yang akan melakukan pengangkutan sampah sehingga tidak tertimbun. Alat berat pun tidak ada yang beroperasional karena dalam keadaan rusak. Dan saat ini TPA Muara Fajar hanya dijadikan untuk penimbangan sampah dan penyemprotan anti bakteri saja akan tetapi pembuangan sampah dilakukan pada TPA yang baru dibuat oleh pihak dinas tidak jauh dari TPA Muara Fajar. Kurangnya pengawasan secara langsung juga dapat berdampak pada pemrosesan sampah yang tidak berjalan secara optimal, sehingga tidak ada penyelesaian terkait dengan pengurangan sampah yang ada di TPA ini.

4. Perbandingan Pelaksanaan Dengan Standar dan Analisa Penyimpangan

Tindakan koreksi terhadap penyimpangan merupakan langkah tindakan yang bertujuan untuk mencari kekurangan dalam pelaksanaan pengawasan masalah perpaarkiran yang memberikan bagaimana cara menjelaskan dan menerangkan apa yang menyebabkan terjadi penyimpangan pengawasan. Salah satu masalah terbesar dengan *sanitary landfill* adalah bahaya lingkungan. Sebagai bahan dalam lapisan sampah dipadatkan memecah, mereka menghasilkan gas, termasuk metana yang mudah terbakar. Namun gas metana yang dihasilkan melalui teknik *sanitary landfill* dapat dimanfaatkan untuk sumber listrik yang dapat dialirkan kerumah - rumah penduduk.

a. Mengidentifikasi permasalahan

Untuk meminimalisir terjadinya ledakan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Muara Fajar Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Melakukan pengolahan terhadap gas metan tersebut. Dengan adanya pengolahan gas metan (CH₄) ini tentunya saja resiko ledakan dari gas metan ini bisa diminimalisir sehingga hal seperti ledakan gas metan tidak terjadi. Gas Metan sebenarnya merupakan salah satu gas yang berbahaya, karena gas merupakan salah satu dampak efek rumah kaca yang disebabkan global warming pada bumi. Oleh karena itu, selain mengurangi dampak dari efek rumah kaca dengan memanfaatkan gas metan sebagai sumber energi alternatif, gas metan ini memang dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan akibat penumpukan sampah.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Ibu Nuriza sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah Pada tanggal 21 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“dalam melakukan pengawasan dalam pemrosesan sampah harus dilihat secara tulisan maupun lisan, hal ini bertujuan agar laporan yang dibuat dapat dipertanggungjawabkan oleh pegawai tersebut dan masalah yang terjadi didalam pengelolaan sampah dapat diatasi dengan baik. Melalui laporan yang dibuat dapat diketahui tingkat pendapatan serta perkembangan masalah yang terjadi yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu dalam membuat laporan tersebut pihak Dinas telah menunjuk langsung pegawai yang memegang tanggung jawab membuat laporan tersebut. Dan jika terdapat permasalahan yang terjadi terkait pengelolaan sampah tersebut baru akan ditindaklanjuti untuk perbaikan”.

Tempat pembuangan sampah juga menghasilkan lindi, lindi adalah cairan yang dihasilkan sebagai akibat dari perkolasi air atau cairan lain melalui sampah, dan kompresi dari limbah. Lindi dianggap cairan terkontaminasi, karena banyak mengandung bahan terlarut dan tersuspensi. Lindi merupakan bahan-bahan yang dapat merusak lingkungan alam jika mereka berakhir di meja air. Namun air sampah atau air lindi mempunyai manfaat yaitu dapat diolah menjadi pupuk cair. Manajemen yang baik teknik yang dapat membatasi dampak negatif dari lindi. Selain itu juga bahaya seperti ledakan gas metan juga mengancam TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Muara fajar Kota Pekanbaru dan juga mengancam keselamatan warga yang tinggal di sekitar TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Muara fajarKota Pekanbaru.

b. Langkah pemecahan masalah

Walaupun sumber - sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, mungkin kegiatan tersebut

tidak dapat dilaksanakan atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam birokrasi. Kebijakan begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Sementara hasil dari wawancara dengan dengan Bapak Aceng sebagai Mandor TPA Muara Fajar Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2021, diketahui bahwa:

“kalau pendapat saya terkait pengawasan yang dilakukan oleh bagian pengawas atau pihak dinas ya harusnya dilakukan secara optimal, maksudnya pengawasan tu rutin datang ke TPA biar mengetahui secara langsung apa permasalahan yang ada di TPA ini, terus juga bisa cepat tanggap terkait permasalahan yang terjadi tu apa, sama-sama kita cari solusinya. Kalau saya ya hanya pengawas TPA saja memang mengetahui secara detail permasalahan terkait pemrosesan sampah disini, tapi kalau terjadi masalah juga saya harus lapor atasan, nah laporan yang kita kasih ini yang lama tanggapannya, sementara sampah setiap hari berdatangan dan semakin menumpuk.”

Persoalan sampah tidak hentihentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Olehnya penanggulangan sampah bukan hanya urusan pemerintah semata akan tetapi penanganannya membutuhkan partisipasi masyarakat secara luas. Dalam hal penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Hal tersebut tentu memacu pemerintah daerah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan.

Dalam kapasitas kota sebagai sumber pemenuhan kebutuhan manusia maka sudah seyogyanya untuk menyediakan berbagai sarana dan prasarana yang memadai dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pengelolaan persampahan yang baik. Jika masalah persampahan tidak ditangani sebagaimana mestinya, maka dapat menimbulkan berbagai masalah, sampai pada resiko bagi kesehatan manusia serta makhluk lainnya. Pengelolaan persampahan yang baik merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mencakup pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangannya.

Setiap kegiatan tersebut berkaitan antara satu dengan lainnya dan saling berhubungan timbale balik. Perkembangan produksi sampah setiap harinya mengalami peningkatan yang cukup tajam, olehnya diharapkan agar pengelolaannya juga dilaksanakan secara efektif dan efisien. Namun demikian, berdasarkan pengamatan empiris terlihat bahwa antara produksi sampah dengan kemampuan untuk mengelola sampah tersebut tidak seimbang. Penyebabnya adalah terbatasnya sarana pengumpulan dan pengangkutan sampah. Permasalahan ini bukan hanya akan menjadi masalah jangka pendek, tetapi akan menjadi masalah jangka panjang, sehingga perlu disentuh dengan kebijakan pemerintah daerah, dengan demikian maka penanganannya akan lebih terintegrasi dengan hasil maksimal. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola pemukiman dan pesatnya pertambahan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan adalah sarana dan prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Hutapea yang tinggal di wilayah TPA Muara Fajar mengenai pengelolaan sampah menyatakan :

“permasalahan disini ya sebetulnya tidak ada, karna kami kan tau batas wilayah kerja kami misalnya kami mencar-mencar sesuai dengan arahan dari mandor, kadang kami juga berkumpul karena tergantung tempat pembuangan sampahnya, kami juga ikut membantu mengelola sampah di TPA ini”.

Dari hasil observasi diketahui memang masih kurang optimalnya pengawasan secara langsung yang dilakukan pihak dinas ke TPA sehingga permasalahan yang terjadi di TPA tidak dapat dikethui secara langsung, mislanya adanya armada yang mengalami kerusakan yang cukup banyak dan tidak segera dilakukan perbaikan sehingga menjadi terkendala dalam pengangkutan sampah. Hal ini tentu saja dapat berdampak pada penumpukan sampah di TPS dan pengelolaan sampah tidak dapat dilakukan secara tepat waktu sedangkan pengangkutan sampah harus dilakukan setiap hari.

5. Pengambilan Tindakan Koreksi

Perbandingan hasil akhir dengan masukan yang telah terjadi merupakan proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap hasil pengawasan yang dihasilkan berdasarkan standar yang telah ditentukan. Dalam melakukan pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga melakukan pengolahan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan

pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan.

a. Adanya koreksi

Program 3R merupakan suatu metode pengelolaan sampah, dimana penanganannya dilakukan dengan pendekatan *reduce*, *reuse* dan *recycle*. *Reduce* yaitu segala aktifitas yang mampu mengurangi segala sesuatu yang dapat menimbulkan sampah, *reuse* yaitu kegiatan penggunaan kembali sampah yang layak pakai untuk fungsi yang sama atau fungsi yang lain, sedangkan *recycle* yaitu kegiatan mengolah sampah untuk dijadikan produk baru. Program 3R merupakan salah satu alternatif dalam mengatasi permasalahan persampahan di perkotaan karena dapat mengurangi timbulan sampah langsung dari sumbernya dan ramah terhadap lingkungan.

Hal ini sesuai dengan Ibu Nuriza sebagai Kepala Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah pada tanggal 01 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pengawasan pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru yaitu Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah juga juga ikut mengawasi pemrosesan sampah menjadi pupuk kompos, pengomposan ini membantu mengurangi sampah di TPA walaupun hanya sedikit dan pengolahan dengan melakukan pengomposan membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Sampah organik seperti sisa makanan, pembusukan dari tumbuhan, dan lain-lain dilakukan pengolahan dengan pengomposan. Melalui proses pengomposan sampah organik yang bersifat mudah terurai dapat berubah bentuk menjadi pupuk yang dapat dimanfaatkan untuk tumbuhan. Pupuk kompos merupakan pupuk alami yang ramah lingkungan dari pada pupuk kimia buatan yang diproduksi oleh industri pupuk pada umumnya”.

Pengelolaan sampah saat ini belum menyelesaikan masalah secara optimal.

Konsep Pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat Kota Pekanbaru

saat ini kebanyakan hanya dalam konteks pengangkutan sampah dari sumber sampah ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang kemudian akan menimbulkan dampak bagi lingkungan dan kesehatan di sekitar TPS berada yang didukung pula dengan perilaku masyarakat yang masih mencampur antara sampah kering dan sampah basah.

Sebagai upaya untuk menangani sampah tersebut, perlu dikembangkan metode-metode pengelolaan sampah yang lebih bermasyarakat. Bukan lagi menitikberatkan pada membuang sampah tetapi pada mengelola sampah. Upaya pemerintah dalam pengelolaan sampah secara terpadu dalam bentuk program 3R (*reuse*, *reduce* dan *recycle*) bertujuan sebagai jembatan untuk mewujudkan pengelolaan sampah secara terpadu karena selama ini pengelolaan sampah dilakukan secara konvensional yaitu pewadahan, pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan akhir.

Dalam pola pengelolaan sampah terpadu, ada 5 tahap proses yang diterapkan, yaitu cegah, pakai ulang, daur ulang, tangkap energi dan buang. pengelolaan sampah secara bijak akan mampu meminimalisir kerusakan lingkungan dan meningkatkan ekonomi khalayak. Daur Ulang dalam Pengelolaan Sampah Mengolah barang yang tidak terpakai menjadi barang baru. Upaya ini memerlukan campur tangan produsen dalam praktiknya. Namun, beberapa sampah dapat didaur ulang secara langsung oleh masyarakat. Pengomposan, pembuatan batako, briket merupakan contoh produk hasilnya. Tidak semua barang bisa didaur ulang namun saat ini sudah banyak industri formal yang memanfaatkan sampah menjadi barang lain.

Sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomis yang dapat didaur ulang (misalnya: kertas, plastik, gelas, kaleng, botol, sisa kain), dilakukan pengepakan kemudian dijual kepada pengepul sampah sedangkan sampah anorganik yang tidak dapat dimanfaatkan lagi dibuang ke TPA. Pengelolaan sampah bukanlah hal yang terlampau sulit untuk dilakukan oleh individual secara mandiri. Kunci yang harus dipegang adalah kemauan yang kuat untuk memulai dan melestarikannya kepada kelompok masyarakat lainnya. Pentingnya kepemilikan kesadaran untuk melakukan pengelolaan sampah terletak pada efek yang dihasilkan oleh sampah terhadap lingkungan.

Dengan mengetahui cara pengelolaan sampah yang baik dan benar, kita bias mengambil langkah tepat terkait sehingga tidak merugikan orang per orang berikut lingkungannya. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat.

Hal ini sesuai dengan Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 07 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“Solusi yang terbaik dalam menanggulangi permasalahan tumpukan sampah yang tidak ada proses pengolahannya ini adalah selalin tindakan juga pengawasa. Masih dijumpainya masalah alat operasional yang sering terjadi kerusakan sehingga pengolahan sampah jadi terhambat jadi kami yang mengetahui permasalahan yang terjadi hanya memberikan laporan dan solusinya orang dinas yang berwenang memberikan

keputusannya jadi ya sabar saja lah kalau lama perbaikannya. Kami berusaha untuk melaporkan permasalahan yang terjadi kepada atasan terkait hasil laporan pengawasan pihak TPA, tapi tetap keputusan ada pihak atasan, saya hanya perantara saja”.

Pengelolaan sampah sementara ini dipandang hanya sebagai tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat lebih berperan hanya sebagai pihak yang dilayani, karena mereka merasa sudah cukup hanya dengan membayar uang retribusi sampah sehingga penanganan selanjutnya adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Padahal saat ini sudah ada system yang lebih baik dan efisien dan dianggap modern yaitu konsep zero waste, dengan menerapkan pengelolaan sampah secara terpadu, mengurangi volume sampah dari sumbernya dengan cara daur ulang dan pengkomposan.

b. Adanya perbaikan

Kota Pekanbaru merupakan salah satu kota yang tidak luput dari masalah sampah. Persoalan sampah sepertinya tak pernah terselesaikan secara baik. Pemandangan sampah yang berserakan, seakan menjadi hal yang lumrah. Tidak hanya lambatnya Pemerintah Kota Pekanbaru dalam menangani sampah, terlebih masyarakatnya yang kurang sadar akan kebersihan. Untuk Penanggulangan terhadap jumlah sampah di Kota Pekanbaru dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pembuatan rumah kompos, bank sampah dan TPST (tempat pengolahan sampah terpadu).

Salah satu penangan bagHal ini sesuai dengan Bapak Mar Bujang sebagai Pengawas TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru Pada tanggal 07 Maret 2021, yang menyatakan bahwa:

“Salah satu upaya untuk memproses sampah biar tepat guna maka bisa dioalh menjadi kompos. Rumah kompos merupakan tempat untuk pengelolaan sampah organic menjadi pupuk organik (kompos). Rumah kompos yang berada di bawah pengawasan dinas lingkungan hidup dan kebersihan kota pekanbaru melalui seksi pengurangan dan pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah Kota Pekanbaru meliputi pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan akhir. Syarat yang harus terpenuhi dalam pengelolaan sampah ialah tidak mencemari udara, air dan tanah, tidak menimbulkan bau (segi estetis), tidak menimbulkan kebakaran dan lain sebagainya. Sehingga jelas bahwa pentingnya dalam pengelolaan sampah, karena melihat perkembangan waktu yang senantiasa diiringi dengan pertumbuhan penduduk yang berdampak terhadap jumlah timbulan sampah yang semakin meningkat sementara lahan yang ada tetap.”

Penanganan sampah yang selama ini dilakukan hanya mengangkutnya dari tempat sampah di permukiman kota dan membuangnya ke tempat pembuangan sampah akhir atau membakarnya. Cara seperti ini kurang bisa mengatasi masalah sampah karena masih dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. Pencemaran Lingkungan berhubungan erat dengan sampah karena sampah merupakan sumber pencemaran. Permasalahan sampah timbul karena tidak seimbangnya produksi sampah dengan pengolahannya dan semakin menurun daya dukung alam sebagai tempat pembuangan sampah. Di satu pihak, jumlah sampah terus bertambah dengan laju yang cukup cepat, sedangkan di lain pihak kemampuan pengolahan sampah masih belum memadai.

Hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Bapak Sinaga yang tinggal di wilayah TPA Muara Fajar mengenai pengelolaan sampah menyatakan :

“kalau saya menilai pengelolaan sampah disini ya memang banyak kendalanya, kami juga merasa kalau lingkungan sini banyak bakteri karena gunung sampah di TPA yang sampai saat ini belum diproses tapi ya mau gimana lagi kita juga bermatapencapaian mulung disini ya ditahan-tahan aja, kami juga dah terbiasa dengan keadaan seperti ini”.

Dari hasil observasi diketahui bahwa sampah yang sudah menumpuk di TPA Muara Fajar Pekanbaru ini tidak ada dilakukan pengolahan dengan alasan alat berat yang rusak sehingga sampai sekarang ini sampah yang menumpuk tersebut dikelola. Hal ini tentu saja menambah resah untuk kedepannya karena tidak dapat ditangani dengan baik dan pekerjaan di TPA Muara Fajar tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

C. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Tempat Pemrosesan Akhir Muara Fajar Dengan Sistem Pembuangan Sampah Terbuka Oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Pekanbaru

Berikut ini akan diuraikan mengenai hambatan yang terjadi serta upaya yang dilakukan dalam pengawasan sistem pembuangan sampah di Kota Pekanbaru, yaitu:

a) Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan unsur penting dalam pelaksanaan suatu sistem. Sumber daya manusia menjadi penggerak suatu sistem. Tanpa adanya sumber daya manusia yang terampil memiliki kompetensi yang handal dibidangnya dengan didukung jumlah sumber daya manusia yang memadai akan dapat mewujudkan keberhasilan dari pelaksanaan suatu sistem. Petugas TPA Muara Fajar belum cukup dari segi jumlah dan kualitas. Walaupun sudah dibekali dengan pelatihan dalam proses pengolahan sampah di TPA Muara Fajar tetapi dari segi latar belakang pendidikan tenaga honorer terdapat 2 (dua) orang hanya tamatan sekolah

menengah atas (SMA). Selain itu, produk yang dihasilkan berupa gas metan tentu saja tidak dapat dikembangkan dan dikelola dengan baik karena sumber daya manusia yang membidangi masalah tersebut hanya berjumlah 1 (satu) orang saja dan sering sekali tidak masuk kerja. Dengan demikian sistem pengolahan sampah tentu saja tidak berjalan dengan baik karena sumber daya manusia yang dibutuhkan belum memadai. Perlu adanya penambahan dan perekrutan sumber daya manusia yang sesuai kompetensi dan jumlahnya agar sistem pengolahan sampah dapat berjalan dengan baik.

b) Sarana dan Prasarana

Sarana prasana merupakan unsur pendukung dan faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan suatu sistem. Sarana prasarana yang dimaksud adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan dalam proses pengolahan sampah di Kota Pekanbaru. Sarana prasana seperti alat berat yang berguna dalam proses pendataran sampah dan penimbunan tanah tidak memadai. Alat berat yang dimiliki berjumlah 10 unit dengan kondisi 5 diantaranya rusak berat, 4 unit rusak ringan dan 1 unit kondisi baik. Dalam hal ini, hanya 1 (satu) unit saja yang berfungsi dengan baik dan dapat digunakan dalam proses penimbunan sampah yang di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru. Dengan demikian, langkah perawatan dan perbaikan terhadap peralatan perlu untuk dilakukan, agar sistem pengolahan sampah tetap berjalan. Selain itu penerapan teknologi modern di TPA juga harus di perhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru dan juga

Seksi Penanganan Dan Pemrosesan Akhir Sampah dalam melakukan pengolahan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sehingga nantinya sampah tidak lagi menjadi barang yang tidak berguna, melainkan justru menjadi barang yang bernilai ekonomis.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pengawasan sistem pembuangan sampah di Kota Pekanbaru dalam kategori belum terlaksana dengan optimal. Hal ini diketahui dari masih adanya permasalahan terkait sampah yang dibuang ke TPA Muara Fajar ini masih belum dapat diproses secara langsung, sehingga sampah semakin menumpuk dan tidak dapat diproses secara efektif lagi. Terjadinya permasalahan ini juga dari kurangnya pengawasan secara langsung oleh pihak dinas terkait untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di TPA.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pengawasan sistem pembuangan sampah di Kota Pekanbaru adalah kurangnya sumber daya manusia yang belum memadai dilihat dari segi jumlah dan kualitas,

kemudian sarana prasarana yang tidak didukung dengan kegiatan perawatan dan perbaikan alat, sehingga pengolahan sampah di TPA Muara Fajar Kota Pekanbaru terhambat karena kondisi peralatan yang rusak.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Menggalakkan penyuluhan terhadap para masyarakat agar lebih bijak untuk membuang dan memanfaatkan sampah sehingga tidak terlalu banyak sampah yang dibuang.
2. Diadakannya penyesuaian terhadap daya tampung TPA sehingga sampah terus dapat diproses dan tidak menyebabkan timbunan gunung sampah.
3. Mengadakan pertemuan secara berkala antara pengawas dengan mandor sehingga dapat menemukan cara untuk segera memproses sampah yang semakin menumpuk.
4. Sebaiknya dilakukan perbaikan atau teknik pengolahan sampah yang lebih efektif sehingga sampah tidak menjadi lebih bertumpuk sehingga akan susah untuk mengolahnya.

5. Pihak Dinas harus cepat tanggap atas permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sampah sehingga permasalahan yang terjadi dapat segera diselesaikan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

a. Buku-buku

- Abidin, Z.S., 2002, *Kebijakan Publik*, Jakarta, Yayasan Pancur Siwah.
- Agus Purwanto, Erwan dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2012, *Metode Penelitian Kuantitatif, Untuk Admnistrasi Publik, dan Masalah-masalah Sosial*, Gaya Media Jogjakarta
- Dwijowijoto, R.N, 2008, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : Elex Media Komputindo.
- Edwards III George. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C. Robert L. Peabody
- Ehrenberg, Ronald G., dan Smith, Robert S, 2003. *Modern Labor Economics: Theory and Public Policy, Eight Edition*. Pearson Education, Inc. New York City.
- Feriyanto, Andri, 2015. *Pengantar Manajemen (3 In 1)*. Yogyakarta. Mediaterra.
- Gie The Liang, 2000, *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Negara Republik Indonesia; suatu analisa tentang masalah-masalah desentralisasi dan cara-cara penyelesaiannya*, Jilid I, Gunung Agung, Jakarta
- Hamidi Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Layak(AAUPL) Di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Cetakan I, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Hanif, Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dalam Otonomi Daerah*. Jakarta:Grasindo.
- Ibrahim Jimmy Mohamad, 2004, *Prospek Otonomi Daerah; Dalam Rangka Memberikan Peranan Yang Lebih Besar Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II*, Cetakan I, Dahara Prize, Semarang
- Ikram,dkk.1990. Peranan Pasar Terhadap Masyarakat
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Kaho Joseph Riwu, 1997, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara RepublikIndonesia; identifikasi beberapa faktor yang mempengaruhipenyelenggaraannya*, Edisi I, Cetakan IV, RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Koentjoro Diana Halim, 2004, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan 1, Ghalia Indonesia
- Kuper Adam & Yessica Kuper, 2000, “*Ensiklopedia Ilmu-Ilmu Sosial*”, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2010. ***Memahami Ilmu Pemerintahan***. Jakarta:Rajagrafindo Persada
- Manan, Bagir, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum (PSH) Fakultas Hukum UII, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2002, “*Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*”. Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Murti Sumarni dan Salamah W. 1995. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Penerbit Andi Offset.
- Munaf, Yusri, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Marpoyan Tujuh. Pekanbaru
- Nazir. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Ndraha, Taliziduhu. 2003. ***Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)***. Jakarta : Rineka Cipta
- Ndraha, Taqliziduhu, 1997, *Pembangunan Masyarakat*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nyimas Dwi Koryati;dkk. 2005. *Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Wilayah*. Yogyakarta : YPAPI
- Pressman, J.L. and Wildavsky, 2012. *Implementation*. Barkley and Los Angeles: University of California Press
- Rasyid Ryaas. 1997. *Makna Pemerintahan*. Jakarta: Mutiara Sumberdaya
- Sedarmayanti. 2004. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung: Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2005, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, PT. Refika Aditama, Bandung.

- Supriatna, Tjahya, 1996, *Birokrasi, Pemberdayaan, dan Pengentasan Kemiskinan*, Humaniora Utama Press, Bandung.
- Suryadi. 1975. *Pengembangan Kinerja Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Reflika Aditama.
- Syafiie, Inu Kencana, 2005. *Ilmu Pemerintatym (edisi revisi)*. Mondar Maju, Bandung.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S. Drs. 2003. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & YPAPI. Yogyakarta.
- Van Meter, D.S. and Van Horn, C.E. 1975. *The Policy Implementation Process : A Conceptual framework.*” Administration And Society. February
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

b. Dokumentasi :

- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Pekanbaru
- Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 106 Tahun 2016
- Wikipedia Indonesia (www.wikipedia.com)